

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT JEMBER MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:
Fiki Nurul Wakhidah
NIM. D20182042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2023**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT JEMBER MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

Fiki Nurul Wakhidah
NIM. D20182042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Acc 29/11
/ 23


Nasobi Niki Suma, M.Sc.
NIP.198907202019031003

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT JEMBER MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Achmad Faesol, M.Si.
NIP. 198402102019031004

Sekretaris

Zulfan Nabrisah, M. Th. .I
NIP. 19880914201932013

Anggota :

1. Dr. Kun Wazis, M.I.Kom
2. Nasobi Niki Suma, M.Sc.

()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Dawaizul Umam, M.Ag.
NIP.197302272000031001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S. Al-baqarah: 43)*



* Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 8

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim puji syukur kehadiran Allah, puji syukur kehadiran Allah atas kemudahan dan arahan kehadiran-Mu ya Allah yang sesungguhnya telah memberikan kepadaku kesejahteraan dan umur panjang sehingga aku dapat menyelesaikan proposal ini dan menjalani setiap siklusnya tanpa hambatan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya yang sangat saya sayangi, Abdul Latip dan Sholihatin, dengan segala kerja keras, pengorbanan, doa tiap waktu dan selalu memberikan nasihat serta semangat, berkat dukungannya saya berhasil menyelesaikan hingga sarjana, terimakasih tak terhingga.
2. Saudara-saudara saya yang turut menjadi support sistem perjuangan saya dalam menuntaskan skripsi.
3. Teman-teman prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang saya sayangi, telah banyak membantu dan selalu memberikan *support* tak terhingga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Fiki Nurul Wakhidah, 2023: *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Jember Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jember Makmur, BAZNAS

Program Zakat Jember Makmur dalam pemberdayaan adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan pada pengembangan potensi masyarakat, sehingga pada gilirannya akan tercapai tujuan dari pengelolaan tersendiri. Namun, dalam pendidikan memiliki jangka panjangnya untuk kedepannya dan sangat-sangat berpengaruh baik untuk diri sendiri maupun keluarga, lingkungan, dll. Dengan pendidikan yang lebih baik dapat memudahkan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang di dapatkan pun bisa sesuai dan dapat membantu memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.

Fokus penelitian yang diteliti adalah: 1) Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Makmur Jember di BAZNAS Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana hasil yang dirasakan Masyarakat dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Makmur Jember di BAZNAS Kabupaten Jember?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Proses Melalui Program Zakat Makmur Jember di BAZNAS Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil yang dirasakan Masyarakat dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Makmur Jember di BAZNAS Kabupaten Jember.

Pengidentifikasian permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan Teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan model Miles dan Humberman dengan Langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pemberdayaan Masyarakat melalui program Zakat Makmur Jember merupakan 1) suatu proses yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui penyaluran zakat. Pendayagunaan zakat sebagai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jember. Penyaluran zakat yang dilakukan Baznas merupakan rencana kerja. Dalam hal ini pendayagunaan zakat oleh Baznas Kabupaten Jember telah berjalan. 2) Hasil yang dirasakan oleh Masyarakat sangat potensi dalam hal memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan terima kasih kepada Allah SWT. Atas nikmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak/Ibu Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M.Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak/Ibu Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember.
3. Bapak/Ibu Achmad Faesol, M.Si. Selaku Kepala Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Nasobi Niki Suma, M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia dengan sabar meluangkan waktunya dengan tulus dalam memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya Fakultas Dakwah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal awal menjelajahi kehidupan bermasyarakat.

6. Bapak Amiruddin, S.Pd, selaku Direktur Kampung Zakat dan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.
7. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya prodi PMI 18 semoga tidak terputus tali silaturahmi yang telah terjalin.
8. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan referensi bagi pembaca serta manfaat dan barokah dunia maupun akhirat amin.

Akhir kata, semoga segala kebaikan yang telah Bapak/ Ibu berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Allahumma Amin.

Jember, 19 November 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Fiki Nurul Wakhidah
NIM. D20182042

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelian.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	26
4.1 Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember	52
4.2 Struktur Pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Jember	62
4.3 Sasaran yang diprogramkan Jember Makmur BAZNAS Kabupaten Jember	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan anugerah untuk saling memberi manfaat bersama dan memenuhi kebutuhan. Bagi masyarakat yang berpandangan demikian, kekayaan yang dimilikinya akan diperuntukkan bagi dirinya dan bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi masyarakat yang memandang kekayaan sebagai tujuan hidup dan sumber kenikmatan, maka harta tersebut akan berubah menjadi hal-hal yang implikasi destruktif dan terbuka. Berbagai macam kerugian. Kemungkinan menderita. Ajaran Islam tidak menyukai penimbunan harta (kewajiban al-anwal) yang hanya ditujukan kepada segelintir orang di masyarakat umum, karena akan menimbulkan contoh hidup mewah di kalangan sekelompok kecil, dan juga dapat mendukung penganiayaan dan kemelaratan. Oleh karena itu, sebagai hewan yang bersahabat, hendaknya umat Islam menafkahkan atau mempersembahkan sebagian rezekinya ketika menyangkut nishab kepada orang yang berhak (mustahik) sebagai bentuk menuntaskan perintah Allah yang wajib dilaksanakan.¹

Permasalahan ekonomi merupakan faktor utama dalam kehidupan manusia baik individu, masyarakat dan negara. Kedamaian dan ketentraman kehidupan suatu negara dapat dilihat dari gambaran perekonomian masyarakatnya. Permasalahan kemiskinan semakin hari menjadi prioritas di

¹ KutbuddinAibak, *Kajian FiqihKontemporer* (TERAS kompleks POLRI Gowok, 2009), 155.

berbagai daerah di Indonesia akibat terus terpuruk perekonomian masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Allah SWT menurunkan syariat berupa zakat yang dipersembahkan kepada umat islam yang mampu agar mempunyai kepedulian terhadap orang-orang disekitarnya yang tidak mampu.

Dampak ini tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, namun juga keselamatan mereka. Mereka seperti itu karena situasi dimana kemampuan ekonomi mereka tidak mencukupi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal lain yang juga dipikirkan oleh rata-rata masyarakat adalah pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, semakin banyak ilmu yang kita peroleh maka kita akan semakin mudah dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi dan kondisi saat ini. Persaingan dalam dunia kerja saat ini sangat tinggi, namun jika kita mempunyai pendidikan yang cukup tinggi akan memudahkan kita dalam mengakses dunia kerja itu sendiri bahkan kita bisa menciptakan dunia kerja kita sendiri.² Pendidikan bukan sekedar formalitas saja, namun pendidikan memiliki masa depan yang panjang dan sangat-sangat berpengaruh baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga, lingkungan, dan lain-lain.

Secara etimologis pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) berasal dari kata 'berdaya' yang mengandung makna "berkemampuan, bertenaga, berkekuatan", kata 'daya' sendiri bermakna "kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan."³ Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau

² Danim, Sudarwan, Khairil H, *Profesi Kependidikan*, Cet. I; Bandung, Alfabeta, 2010.

³ Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Ed:1, Cet:1 (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), h. 19.

keberdayaan). Sebagai sebuah proses dimana individu menjadi cukup mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai kendali dan memengaruhi peristiwa dan kondisi yang memengaruhi kehidupan mereka,⁴ Sehingga individu (orang atau perkumpulan) dapat memperoleh kemampuan, informasi dan kemampuan yang memadai untuk mempengaruhi rutinitas sehari-hari dan keberadaan orang lain. Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai proses perbaikan sumber daya manusia atau Masyarakat melalui pengembangan kemampuan Masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian Masyarakat.⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memampukan masyarakat baik secara fisik dan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, melalui peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat. Pada dasarnya pemberdayaan adalah penciptaan suasana atau lingkungan yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang (*enabling*). iDasar pemikiran ini bergantung pada pemahaman bahwa tidak ada masyarakat umum yang benar-benar tidak mempunyai kekuasaan. Setiap masyarakat pasti mempunyai kekuasaan, namun kadang-kadang belum mengetahuinya atau kekuasaan tersebut masih belum diketahui secara tegas. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping

⁴ Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Ed:1, Cet:1 (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), h. 20.

⁵ M. Jakfar Puteh, dkk., *Islam dan Pemberdayaan* (Jakarta:PT.Reneka Cipta,2007), 73.

itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.⁶

Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian Masyarakat.⁷ iHal ini untuk menghindari timbulnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang sedang melaksanakan pemberdayaan. Seperti ketika bencana terjadi, masyarakatlah yang paling tahu apa saja yang mereka butuhkan, dan langkah awal yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ketika bencana terjadi adalah dengan potensi-potensi atau keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu pendekatannya dimulai dari atas (*Top Down*) dengan risiko bencana yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (*Bottom Up*) setelah masyarakat mampu mandiri dan sadar akan kapasitasnya yang sebenarnya. Pada saat itulah akan terwujud Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu menjadi agen perubahan bagi lingkungannya.

Zakat secara etimologis zakat adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.⁸ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *agniya'* (individu yang berkecukupan) setelah memenuhi kecukupan sejauh mungkin (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat tertentu. Zakat selain mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat juga bertujuan untuk mensucikan

⁶ M. JakfarPuteh, dkk., *Islam dan Pemberdayaan* (Jakarta:PT.Reneka Cipta,2007), h. 76

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 28.

⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 157.

dan membersihkan harta kekayaan yang mereka miliki, sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah At-Taubah, bagian 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹

Makna dari Ayat di atas adalah memberikan pemahaman bahwa zakat mampu untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa karena dalam harta muzakki tersebut ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selain itu, manfaat dari zakat ialah dapat melatih diri seseorang untuk tidak terlalu cinta pada dunia (dengan segala kemewahan harta).

Seiring dengan perintah Allah SWT kepada kaumnya untuk menunaikan zakat yang merupakan salah satu rukun islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus horizontal atau ibadah sosial, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting didalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagian besar masih bersifat tradisional dan kurang memperhatikan kesejahteraan umat, pada kenyataannya perkembangan umat islam merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Umat Islam mempunyai

⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 273

potensi yang sangat besar untuk dijadikan sumber dana pengumpulan dari penghimpunan zakat/sumbangan, baik individu maupun organisasi.¹⁰

Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan pasal 17 bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat pemerintah.¹¹ Adanya Undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat Lembaga zakat sebagai Lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian islam lebih maju, terutama di negara Indonesia. Meski begitu, hal ini nampaknya sangat lucu mengingat kebenaran yang ada di arena publik. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dijalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, padahal di sisi lain, lembaga pengelolaan zakat menawarkan konsep kebersamaan dan saling membantu.¹²

Kebersamaan dalam sistem masyarakat Islam tercermin dalam konsep fungsi sosial kekayaan yang dimiliki seseorang, baik yang wajib zakat maupun yang sunnah, misalnya infaq/shadaqah, dan sebagainya. Tentu saja dalam menangani masalah kemiskinan, suatu sistem sosial memerlukan kerja sama di semua titik batas untuk menghindari kesenjangan sosial.¹³ Diantaranya:

1. Diberikan kepada yang berhak delapan *asnaf*
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya

¹⁰ Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelola Zakat BAB II Pasal 1.

¹¹ Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelola Zakat BAB II Pasal 5.

¹² Sekretariat Negara RI, No. 23 tahun 2011 tentang UU Pengelola Zakat BAB II Pasal

12.

¹³ Yusuf Al-qurdawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syarif Hakim (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 50.

3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).¹⁴

Manfaatkan zakat jika ingin berjalan sebagaimana mestinya, sesuai kehendak Islam. Sehingga harus mempunyai organisasi pengelola tersendiri yang independen. Lembaga zakat harus memiliki personel yang cukup ahli di bidang keuangan. Para pekerja ini harus mengintegrasikan kebutuhan semua bidang. Pengurus lembaga harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya, juga harus dapat membagi hasil pengumpulan zakat sesuai ketentuan dan juga harus membayar biaya operasional dan hak-hak anggotanya.

Pendayagunaan dana zakat juga merupakan hal penting yang harus dipikirkan. Pendayagunaan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi, kerakyatan, pendidikan, Kesehatan, dakwah/advokasi dan bantuan langsung baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, dalam pendayagunaan zakat sebagai bantuan sosial masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dapat diupayakan dalam hal sebagai berikut: *pertama*, Bantuan Langsung (BL) yang terdiri dari bantuan konsumtif yaitu khususnya bantuan yang diberikan kepada mustahik yang habis dipakai, sedangkan bantuan yang bersifat produktif yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik yang dapat habis dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. *Kedua*, Bantuan Tidak Langsung (BTL), yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik dengan kewajiban untuk mengembalikan atau sebagai dana abadi milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁵ Sedangkan bantuan untuk biaya kesehatan atau biaya pengobatan dan meringankan beban

¹⁴ Fifi Nofiaturohmah, Pengumpulan Dana Zakat dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah, *Jurnal ZISWAF* (Desember, 2015)

¹⁵ Nailul Jamil, *Wawancara*, Jember, 02 November 2023.

para mereka bagi (mustahik). Bantuan sosial ini biasa diberikan langsung kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁶

Bantuan pendayagunaan zakat yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember ada 2 jenis, antara lain: pendayagunaan produktif dan konsumtif. Pendayagunaan produktif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dan kepada BAZNAS untuk modal usaha atau tambahan modal. Mustahik yang mengajukan modal usaha tidak dikenakan bunga karena penggunaannya khusus untuk kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan manfaat konsumen diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat miskin. Salah satu contoh program bantuan kesehatan adalah dimana program bantuan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat atau mustahik yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, namun mustahik harus terlebih dahulu membuat permohonan ke BAZNAS dan setelah itu akan dipelajari oleh kelompok BAZNAS sendiri.

Kepala Kemenag Kabupaten Jember, Muhammad, mengatakan, “Ada banyak hal yang menjadi titik perhatian dari kampung zakat terpadu tersebut yakni antara lain pemberdayaan ekonominya, kemudian pengembangan sumber daya manusianya, dan menekan peredaran narkoba. Sehingga kami akan mensinergikan dengan penyuluh yang memiliki spesialisasi terkait mengenai pembinaan perkawinan, spesialisasi narkoba, dan bergabung, sehingga siapapun bisa bekerjasama,” ujarnya. Hal ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember yang umumnya berhati-hati dalam pengelolaannya. Salah

¹⁶ Nailul Jamil, *Wawancara*, Jember, 02 November 2023.

satu upaya mendasar dan mendasar untuk mengurangi atau membatasi masalah kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah menguap dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memberikan perhatian dalam membayar zakat dan selama dana zakat dapat dikelola dengan baik, maka pada saat itulah dana zakat akan terus ada dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang utama dalam pengelolaan zakat sebenarnya adalah pendistribusiannya.

Pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember mempunyai tangan kanan seperti relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang disebut petugas BAZNAS Kabupaten Jember yang selalu siap membantu dalam pelaksanaannya. Pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember agar dana yang terkumpul benar-benar tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember merupakan lembaga yang bertugas sebagai perantara dalam pengumpulan dan pendistribusian sepanjang perjalanannya. Lembaga BAZNAS Jember mempunyai media dalam program pengumpulan dana khususnya dana zakat. Media tersebut antara lain menggunakan media sosial, *youtube*, web dan media lainnya. kedua, dengan berperan aktif dalam sosialisasi zakat ke beberapa organisasi. Ketiga, selalu aktif bertemu dengan para pengusaha dengan tujuan untuk bekerja sama dalam optimalisasi zakat. Dan terakhir dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat yang dibantu oleh

relawan di luar struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Jember. Di bidang zakat, BAZNAS Institute Jember telah mengembangkan program yang meliputi Bidang Pendidikan (Bantuan Cerdas), Bidang Kemanusiaan (Bantuan Peduli), Bidang Ekonomi (Bantuan Sejahtera), Bidang Kesehatan (Bantuan Sehat) dan Bidang Keagamaan. (Bantuan Taqwa).

Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkannya melalui lima program. Program-program tersebut mempunyai peranannya masing-masing, misalnya Pertama, program penyaluran dana zakat di bidang keagamaan. Program keagamaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran Islam, meningkatkan ketersediaan prasarana tempat ibadah. Kedua, penyaluran dana zakat di bidang pendidikan. Program Pendidikan menyediakan bentuk-bentuk untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas siswa kurang mampu dari tingkat TK/RA hingga SMK/SMA/MA dengan program beasiswa untuk anak asuh, rumah pintar dan lain sebagainya. Ketiga, penyaluran dana zakat di bidang kesehatan. Program Kesehatan dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sedang sakit dengan membuat program pembuatan dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pasien, biaya akomodasi pasien, dan biaya akomodasi perawat bagi pasien dari keluarga berpendapatan rendah.¹⁷

Berikutnya keempat, penyaluran dana zakat di bidang perekonomian. Program di bidang Ekonomi diberikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu sehingga dapat mempunyai kegiatan ekonomi

¹⁷Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, <https://basznas.go.id/>. Diakses Tanggal 27 September 2022. Diaksestanggal 27 September 2022

produktif dengan program pelatihan, permodalan dan bantuan usaha produktif. Dan terakhir, penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan biaya hidup masyarakat miskin.¹⁸

Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang terfokuskan adalah Jember Makmur (bantuan ekonomi), dalam program ini ada 2 model yang digunakan BAZNAS untuk memberdayakan Masyarakat yang kurang mampu. Yang pertama, dengan pembinaan para mustahik, mereka diberdayakan dengan diberikan bantuan secara konsisten, mulai dari nilai nominal 200.000 hingga 300.000, itu mungkin sebenarnya tergantung dari review yang telah dilakukan oleh BAZNAS. Dalam model pembinaan juga ada bantuan modal bergilir, yang mana nantinya mustahik mengajukan proposal disertakan sesuai kebutuhannya.

Kedua, bantuannya dalam bentuk pelatihan, dengan adanya program ini diharapkan anda mempunyai pilihan untuk menjadi seorang muzakki dengan program pelatihan yang telah diberikan oleh BAZNAS, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat “Desa Zakat” yang fokus pada tentang keterampilan menganyam bambu di Sumberjambe Kabupaten Jember, dan pelatihan usaha juga disahkan pada 15 Maret 2018. Mustahik diberi kesempatan untuk mendasarkan dirinya guna menaikkan status dirinya. BAZNAS sudah menyediakan peralatan dan ruang, yang tersisa hanyalah menjalankan dan menghidupkan kembali usaha yang sudah ada. Setelah

¹⁸Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, <https://basznas.go.id/>. Diakses Tanggal 27 September 2022. Diaksestanggal 27 September 2022.

memperoleh bahan atau alat usaha, mustahik mempunyai peluang luar biasa untuk menaikkan statusnya.

Guna meningkatkan perekonomian masyarakat BAZNAS Jember, mereka menjalankan program Jember Makmur. Program Jember Makmur merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu usaha mikro yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Dalam hal ini zakat digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk memulai usaha produktif, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁹ Pemberdayaan dana zakat tersebut dibagi menjadi 2 jenis bantuan yaitu bantuan modal usaha dan bantuan barang.

Keberhasilan suatu program sangat didukung adanya koodinasi yang baik dengan organisasi/ lembaga/ instansi yang terkait. Oleh sebab itu perlu adanya pertemuan dengan organisasi/ lembaga/ instansi yang terkait. Program akan berhasil sesuai target yang ditetapkan jika kerjasama antara pengelola kamza dan Badan Amil Zakat menyampaikan kendala dann hambatan apa saja yang ditemui dilapangan serta program prioritas yang perlu segera dilaksanakan. Adapun sasaran dari zakat produktif adalah daerah-daerah yang telah menjadi kampung dimana di Kabupaten Jember telah terbentuk 2 Kampung Zakat.²⁰ Dalam situasi ini, BAZNAS Jember sangat prihatin dengan pemberdayaan ekonomi yang mendapatkan zakat produktif sesuai tujuan BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat.

²⁰ Amiruddin, Wawancara, 12 Juni 2023.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka model pemberdayaan mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang kegiatannya. Misalnya masyarakat miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan bimbingan, serta pengawasan terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan, misalnya siswa miskin diberikan beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat hendaknya dilakukan secara terencana secara terus menerus dan harus dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Masalah menjadi tolak ukur dalam penelitian karena hakikat penelitian adalah memecahkan masalah. Pemecahan masalah memerlukan beberapa teori yang dapat dijadikan acuan. Permasalahan yang muncul biasanya dapat dilihat dari pengalaman pribadi atau dengan melihat fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, rumusan masalah menjadi fokus penelitian. Dari rumusan masalah akan diberikan penjelasan lebih rinci sehingga menjadi suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.

Oleh karena itu, fokus penelitian pada subjek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Hasil yang Dirasakan Masyarakat . Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang dituju peneliti. Tujuan harus mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Mengacu pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan Hasil/manfaat yang Dirasakan Masyarakat . Dalam Memberdayakan Melalui . Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian, perkumpulan, perkumpulan, masyarakat dan pembaca. Ada dua keuntungan dari penelitian yang dimaksud, antara lain keuntungan hipotetis dan manfaat membumi

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang lebih logis terkait dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya pada tema Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Makmur Zakat Jember di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.
 - b. Relevansi penelitian dengan prodi PMI sesuai dengan mata kuliah pada program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, misalnya Filantropi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui usaha UMKM dapat mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip hasil karya penelitian ilmiah sehingga peneliti dapat segera melanjutkan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan juga sebagai bekal untuk melaksanakan karya ilmiah pada penelitian selanjutnya di jenjang lain dan institusi.

c. Bagi Lembaga UIN KH Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah literature kepustakaan di UIN KH Achmad Siddiq Jember dalam mengembangkan tradisi pemikiran serta menjadi gambaran bagi penelitian selanjutnya dengan fokus kajian pemberdayaan Masyarakat dalam melalui zakat jember Makmur.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah membahas tentang makna-makna penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah penulisan penelitian ini, ada baiknya penulis terlebih dahulu mengidentifikasi kata kunci

yang terkandung dalam penelitian ini, serta kegunaan operasionalnya. Istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasi masyarakat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat di Kota Sumberjambe melalui Program Zakat Jember Makmur dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

2. Zakat Jember Makmur

Zakat Jember Makmur merupakan program BAZNAS di Kabupaten Jember yang khusus untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan nama “Kampung Zakat” adalah tempat/kota yang terlibat dalam program Zakat Makmur Jember yang difungsikan daerah/mustahik diberdayakan.

Zakat Jember Makmur berada di bawah arahan BAZNAS kabupaten Jember, yaitu program pengembangan masyarakat yang komprehensif mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, sosial) dan aspek ekonomi menggunakan zakat, infak dan sedekah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Prinsip berbasis masyarakat, prinsip syar’i yang aman, aman regulasi, NKRI yang aman, dan sinergi masyarakat diharapkan diberdayakan dalam empat

²¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah* 2021, 93

bidang pemberdayaan yang disebut dengan cadurdaya masyarakat.²² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan zakat Makmur Jember adalah zakat yang dikelola dengan cara pemberian modal usaha kepada mustahik dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atas apa yang disimpan.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Jadi Baznas adalah Lembaga non-pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri sehingga BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, akuntabilitas, transparansi, dan sinergi dalam pengelolaan.²³

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh presiden atas usul Menteri, daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepada kantor wilayah departemen agama provinsi, daerah kabupaten/kota oleh bupati atas usul kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten.²⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional.

²² Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2018).

²³ Kementerian Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016).

²⁴ Kementerian Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011),6

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan penggambaran yang telah diperkenalkan. Setiap bagian membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub-bagian. Sistematika pembahasan yang sistematis sangat penting dalam memberikan gambaran singkat mengenai isi dan kerangka penulisan skripsi yang dapat memberikan gambaran sekilas pemahaman kepada penulis esai dan pembaca tulisan ini. Untuk mempermudah penyusunan skripsi, sebaiknya dibuat kerangka kerja yang teratur dan sesuai dengan urutan-urutan yang dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat mengenai segala hal yang berhubungan dalam pembahasan skripsi, adapun sistematika pembahasan skripsi hasil penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran umum mengenai pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. pada bab ini akan dipaparkan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat melalui program zakat jember makmur kabupaten jember.

BAB III Metode penelitian. Berisi hal-hal mengenai metode yang dilakukan, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, teknik pengumpulan data, beserta analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data. Pada bab ini, dituliskan mengenai pembahasan data yang telah didapatkan setelah dilakukannya penelitian, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran. Bab akhir yang menuliskan kesimpulan dan saran-saran ialah penutup. Kesimpulan menjelaskan gambaran dari hasil penelitian, dan dari saran-saran didapati saran yang membangun atau rekomendasi tindak lanjut yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu agar dapat dijadikan acuan penelitian dalam melakukan penelitian, yang nantinya dapat dijadikan hipotesis yang digunakan untuk menghindari falsifikasi dalam penelitian. Pada bagian ini penulis memuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.²⁵ Dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Zainur Rosyid (2018), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)”.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sekaligus mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini tersebut adalah Optimalisasi Pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan mustahik yaitu yang pertama adalah memiliki

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 91

²⁶ Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)” (Skripsi, UIN Walisongo, 2018).

pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, memiliki jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diarahkan terletak pada teknik yang digunakan, yaitu kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik sedangkan, peneliti membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur.

2. Faidatun Nikmah (2019) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Trenggalek Makmur di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pemberdayaan mustahik melalui program Trenggalek Makmur di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sekaligus mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian dana zakat melalui pemberdayaan mustahik meliputi strategi survey yaitu pemberitahuan awal kepada mustahik, pengukuhan, khusus tindak lanjut kegiatan kepada mustahik, alokasi dan penghimpunan dana yaitu kegiatan pengumpulan dana zakat oleh amil dari muzakki

pendistribusian/monitoring yaitu kegiatan tindak lanjut atau bentuk tanggungjawab yang diberikan baznas.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diarahkan terletak pada teknik yang digunakan, yaitu kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek pendalaman dimana penelitian terdahulu membahas tentang mengenai strategi pemberdayaan mustahik melalui program Trenggalek makmur sedangkan peneliti mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur.

3. Yuliasni (2020), Skripsi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul “Strategi Baznas Kota Padang pemberdayaan Dalam masyarakat miskin oleh Memberdayakan Baznas Kota Padang Masyarakat Miskin Melalui jama’ah. Jama’ah Masjid”.²⁷ Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi baznas kota padang pemberdayaan dalam masyarakat miskin melalui jama’ah masjid. Dengan menggunakan metode penelitian sedangkan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Padang dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat yang tidak melupakan unsur ilahiyah dalam kehidupannya dengan cara memakmurkan rumah Allah seperti masjid dan musholah di kota Padang. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun

²⁷ Yuliasni, “Strategi Baznas Kota Padang pemberdayaan Dalam masyarakat miskin oleh Memberdayakan Baznas Kota Padang Masyarakat Miskin Melalui jama’ah. Jama’ah Masjid”, (Skripsi: UIN Imam Bonjol Padang 2020).

Perbedaannya pemberdayaandalam masyarakat miskin melalui jama'ah masjid sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur.

4. Faizil Saputra (2021), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kamar Makmur BAZNAS Kabupaten Kampar”.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program kamar makmur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberdayaan mustahik masyarakat melalui program kamar makmur. Pada penelitian ini juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang ada penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, adapun kesamaan selanjutnya ada pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah saudara Faizil Saputra membahas tentang program kamar makmur membahas tentang peningkatan ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui Zakat Jember Makmur. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi penelitian, dimana saudara Faizil Saputra melakukan penelitian di Pekanbaru Riau, sedangkan pada penelitian ini

²⁸ Faizil Saputra “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kamar Makmur BAZNAS Kabupaten Kampar”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021).

peneliti melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember Baznas Kabupaten Jember.

5. Syafira Sardini (2022), Skripsi Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dan peranannya dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian zakat produktif dilakukan menggunakan akad hibah dan qardhul hasan yaitu peran pendistribusian zakat produktif zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS sudah cukup meningkatkan usaha serta perekonomian mustahik.

Persamaan dengan peneliti adalah mencari tahu kondisi ekonomi masyarakat setelah mendapatkan zakat produktif. Perbedaan dengan peneliti adalah penelitian ini menjelaskan tentang peran pendistribusian zakat produktif, sedangkan penelitian peneliti ingin menjelaskan tentang proses pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Perbedaan kedua adalah objek penelitian Syafira yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan objek penelitian peneliti adalah penelitian ini peneliti

²⁹ Syafira Sardini, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan 2022).

melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember Baznas Kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainur Rosyid, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Mustahik (studi kasus pada BAZNAS Kota Semarang)	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif 2) Menggunakan tema yang sama tentang pemberdayaan masyarakat	1) Subjek penelitian 2) Lokasi penelitian
2.	Faidatun Nikmah, Tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Strategi Pemberdayaan Mustahik melalui Program Trenggalek Makmur pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif	1) Subjek penelitian 2) Lokasi penelitian
3.	Yuliasni, Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Strategi BAZNAS Kota Padang Pemberdayaan dalam Masyarakat Miskin oleh Memberdayakan BAZNAS Kota Padang Masyarakat Miskin melalui Jamaah Masjid	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif	1) Subjek penelitian 2) Lokasi penelitian
4.	Faizil Saputra, Tahun 2021, Universitas Islam	Pemberdayaan Mustahik melalui Program	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif	1) Subjek penelitian 2) Lokasi

	Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Kampar Makmur BAZNAS Kabupaten Kampar		penelitian
5.	Syafira Sardini , Tahun 2022, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif	1) Subjek penelitian 2) Lokasi penelitian

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas dapat disimpulkan penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program zakat jember makmur dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Sumberjambe Kabupaten Jember merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti karena penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat serta hasil yang dirasakan untuk memberdayakan mustahik yang ada di Sumberjambe.

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat hipotesis-hipotesis yang digunakan sebagai sudut pandang dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam semakin memperdalam wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁰

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 92.

1. Pemberdayaan Masyarakat.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” dan ditambah dengan “*ber*” yang mengandung makna memiliki daya. Daya dapat diartikan sebagai tenaga dan kekuasaan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka baiklah dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan agar suatu benda menjadi berdaya atau mempunyai daya dan kekuatan. Kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merriem Webster dalam referensi *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam dua arti yaitu:³¹

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cukup untuk melakukan sesuatu.
- 2) *To give of authority to*, yang berarti memberi kewenangan / kekuasaan.³²

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.³³

³¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1

³² Nugroho, Aristiono, “*resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar.*” (Yogyakarta, STPN Press, 2013).

³³ Jim Ife, *Community Development, creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*, (Melbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal. 182.

Menurut Toto Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan atau memperkuat keberdayaan, dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.³⁴

Salah satu ahli John J. Macionis, mengemukakan definisi masyarakat memiliki arti orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki keterkaitan budaya bersama. Berdasarkan pengertian masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, terbilang lebih mandiri terhadap orang-orang yang bukan dari wilayah tersebut, dan memiliki budaya yang sama. Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup masing-masing yang mempunyai kebudayaan yang sama dan tujuan yang sama.

Diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat ialah usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses pembangunan yang membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan proses kegiatan social dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Perlu diketahui pula bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

³⁴ Toto Wardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 61

Dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah memberikan suatu daya atau kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan Masyarakat khususnya dalam kegiatan perekonomian agar terpenuhinya kebutuhan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Surjono dan Nugroho mengemukakan bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka.³⁵

Menurut Mc. Ardle lebih menitikberatkan pemberdayaan pada proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan keterampilan serta lainnya tanpa tergantung pada pertolongan hubungan eksternal...

Menurut Shardlow Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa bahwa pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana

³⁵AgusSurjono dan Trilaksono, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 10-11.

individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat ialah usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses pembangunan yang membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan proses kegiatan social dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Perlu diketahui pula bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi

b. Tujuan Pemberdayaan

Terdapat Sembilan Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dalam upaya perbaikan menurut Mardikanto, yaitu sebagai berikut:

1) Perbaikan Pendidikan (*Better Education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Peningkatan hasil pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi yang lebih penting adalah peningkatan Pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat.

2) Perbaikan Aksesibilitas (*Better Accesibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi / inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

3) Perbaikan Tindakan (*Better Action*)

Berbekal peningkatan pendidikan dan peningkatan aksesibility dengan sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi Tindakan yang lebih baik.

4) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan peningkatan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan meningkatkan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan-usaha.

5) Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Peningkatan pendidikan (semangat belajar), peningkatan aksesibility dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat bisnis yang meningkatkan usaha yang dijalankan.

6) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Dengan peningkatan usaha yang dilakukan, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7) Perbaiki Lingkungan (*Better Environment*)

Peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.

8) Perbaiki kehidupan (*Better living*)

Peningkatan pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat meningkatkan keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9) Perbaiki masyarakat (*Better Community*)

Kondisi kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.³⁶

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.

Terhadap tujuh tahapan atau langkah dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, penyiapan tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh petugas masyarakat, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan dengan arahan..

³⁶ Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 202

2) Tahap Pengkajian

Tahapan ini merupakan tahap proses penilaian yaitu tahap yang dilakukan secara individu melalui kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas juga harus mengetahui kebutuhan dan sumber daya yang dirasakan klien..

3) Tahap Perencanaan Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas berusaha melibatkan masyarakat dalam memikirkan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan sebagai agen perubahan. Masyarakat diharapkan dapat memunculkan sejumlah program dan kegiatan tambahan yang dapat dilaksanakan dalam situasi ini..

4) Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu setiap kelompok mengembangkan dan memilih program kegiatan yang mereka gunakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi..

5) Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan

Pada tahap ini, agen perubahan membantu kelompok masyarakat dalam melaksanakan program yang direncanakan..

6) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi merupakan proses pengawasan oleh warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dan sebaliknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Tahap Terminasi

adalah tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.³⁷

2. Zakat Jember Makmur

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkhan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’.³⁸ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakaa* yang artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Fikih islam memiliki definisi mengenai zakat yang diungkapkan oleh para ulama yaitu, penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu yang diperuntukkan

³⁷ Soejono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hal 63-64.

³⁸ *Majma Lighah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972), hlm 396.

bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishob (batas minimum).³⁹

Dr Kholid Abdur Rozzak mendefinisikan zakat menurut imam madzhab dengan definisi sebagai berikut, “hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah SWT. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik..

b. Pengertian Jember Makmur

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁴⁰ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.⁴¹

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya yang zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara

³⁹ Hafidhuddin dan Pamulya, *Kaya Karena Zakat*, 14.

⁴⁰ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 893

⁴¹ Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64.

atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan saya. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang sserba guna dan produktif sesuai dngan pesan syari'at dan peran fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dengan demikian Zakat produktif adalah kumpulan harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang tidak langsung dihabiskan dan wajib dikembangkan dan didayagunakan untuk membantu dan menciptakan lapangan pekerjaan berupa usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga dari usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus.⁴²

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Islam menempatkan zakat sebagai salah satu konsep guna mensejahterakan umat yang dilandasi nilai keyakinan bahwa semua yang dimiliki manusia atas izin Allah, tidak diperkenankan menimbun harta kekayaan dan harta kekayaan harus berputar.

Atas dasar tersebut, maka Hikmah dari adanya zakat adalah:⁴³

- 1) Membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan egois.
- 2) Membersihkan sumber daya dari sumber daya non halal.
- 3) Jaga agar uang tunai tidak beredar hanya di kalangan orang kaya.
- 4) Mengerjakan bantuan pemerintah manusia dan kepuasan pribadi.

⁴² Asnaini, *Zakat Produktif: dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 64.

⁴³ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Meningkatkan Kesejahteraan Umat dalam Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2017, h.156.

Sementara itu, manfaat zakat antara lain:

- 1) Sebagai bentuk keyakinan kepada Allah SWT.
- 2) Membantu masyarakat miskin.
- 3) Sumber pembangunan sarana serta prasarana.
- 4) Salah satu indikator untuk menilai kepatuhan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 5) Membuka lapangan kerja baru.

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat yang bermanfaat dapat mengurangi kemiskinan dan mengakui hak-hak sipil dan pembangunan ekonomi di mata masyarakat. Mustahik yang telah mendapatkan modal dan persiapan mungkin akan menambah harga diri bertekad untuk bekerja pada bantuan pemerintah agar mustahik tidak terjebak dalam rantai kemiskinan.

d. Tujuan Zakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Zakat pada Bagian 1 Pasal 3 membaca:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Badan Amil Zakat Nasional

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat adalah suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan agama. Regulasi perzakatan di Indonesia dapat dikatakan cukup agresif dalam mendukung terselenggaranya perzakatan nasional dan mendorong terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusiannya yang lebih profesional dan akuntabel. Sebelum terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, telah terbit perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang zakat, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat di rujuk Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan⁴⁴ : Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Dari kedua pengertian di atas, maka kelembagaan pengelolaan Zakat terbagi ke dalam BAZNAS sebagai presentasi kelembagaan dari tingkat Nasional sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun LAZ merupakan kelembagaan tentang pengelolaan zakat yang dibentuk perorangan atau non-pemerintah, seperti LAZ yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan. Kedua organisasi pengelolaan zakat dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ), yang pembentukan langsung yang diatur pemerintah, dan disusun pada tingkat pusat (BAZNAS), Bazda tingkat provinsi, dan Bazda kabupaten/kota).
- 2) Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, Yayasan dan instansi-instansi lain yang dimiliki Umat Islam dan untuk kepentingan Umat Islam tentu dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui data tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Makmur Jember di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Sehingga peneliti perlu melaksanakan observasi lapangan bersama dengan informan setelah itu menganalisis data selama proses penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁵

Pendekatan kualitatif Menurut John W. Creswell, adalah metode yang digunakan dalam menemukan dan memahami arti yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini usaha penting misalnya memberikan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan para partisipan, menganalisis dan secara induktif mulai dari topik umum dan menafsirkan makna data.⁴⁶

Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan usaha untuk mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat Syah, pengertian pemeriksaan memukau adalah suatu strategi eksplorasi yang digunakan untuk mencari informasi seluas-luasnya mengenai objek penelitian pada waktu tertentu.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2...

⁴⁶ John W. Creswell, *“Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5..

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini menganalisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jember Makmur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena merupakan jenis penelitian untuk mengkaji fenomena tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk menggali informasi maupun data-data yang terkait yang ingin diteliti ini langsung dilakukan di kantor Baznas Kantor Jember. Kantor BAZNAS Kabupaten Jember terletak di Jln. Nusantara Blok H-18 Rt. 03 Rw.12 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68133.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena BAZNAS merupakan lembaga yang dipercayai oleh pemerintah yang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS kabupaten Jember mempunyai “Kampung Zakat” Zakat Jember Makmur, lokasi berada di Kota Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. BAZNAS kabupaten Jember merupakan BAZNAS yang sangat bagus dalam segi pengumpulan dan penyalurkan dana zakat produktifnya. Baik secara pengelolaan dana zakat maupun dana infak.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini memasuki situasi sosial tertentu ketika melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang berciri khusus. Alasan

peneliti menggunakan Teknik *Purposive* adalah karena pengambilan subjek dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. digunakan sebagai saksi oleh para ilmuwan melayani tujuan ini:

1. Bapak Amiruddin, S.Pd. selaku Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan atau Direktur Kampung Zakat.
2. Bapak M. Nailul Jamil, M. Hum. selaku staff pendayagunaan
3. Mustahik Desa Sumberjambe (Bapak Fauzan, Ibu Misnati, dan Ibu Faris)

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi yang masing-masing akan diuraikan dalam upaya memperoleh informasi yang diinginkan dan tepat oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴⁷

Usaha untuk menemukan data yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017: 203) observasi ialah proses menyusun data dengan melakukan pengamatan yang terlihat

⁴⁷ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta: Publica Institute, 2012). Hal 182.

secara langsung nyata yang kemudian diamati dan dicatat. Sehingga, peneliti dapat diperoleh data tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur.⁴⁸

Informasi yang didapat dari observasi ini adalah:

- a. Mengetahui Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember
- b. Mengetahui Hasil/manfaat yang Dirasakan Masyarakat Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara individu dengan individu lain dengan mengajukan pertanyaan kepada informan melalui komunikasi secara langsung. Sehingga, peneliti dapat mewawancarai langsung di lapangan secara mendalam dan lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan.⁴⁹ Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan mengatur sendiri wawancara dengan pertanyaan yang akan diajukan. Saksi yang menjadi sumber informasi data penelitian adalah para Mustahik. Informasi yang menjadi sumber data informasi penelitian adalah para mustahik. Data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah:

⁴⁸Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & amp”*. (D.Bandung: Alfabeta, 2017).

⁴⁹Lexy J Meoleong 2014. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Rajawali Pers.

- a. Mengetahui Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.
 - b. Mengetahui Hasil/manfaat yang Dirasakan Masyarakat . Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.
3. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui data yang dilaporkan sebagai arsip tersusun dan arsip tercatat. Catatan tertulis seperti dokumen, jurnal, kumpulan surat-surat, dll. Sementara itu, arsip-arsip yang direkam, misalnya foto, rekaman, kaset, film, dll. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh foto-foto yang ada. Data yang akan diperoleh dari dokumentasi adalah setiap proses penelitian ini

Informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya BAZNAS Jember.
- b. Mengenai visi dan misi BAZNAS Jember.
- c. Struktur organisasi BAZNAS Jember

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data hasil wawancara, observasi atau dokumentasi dengan cara mendeskripsikan kategori mana saja yang penting untuk diteliti dengan fakta-fakta yang terjadi dan menyimpulkannya agar mudah dipahami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah data lengkap yang diperoleh di lapangan menjadi catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan temuan data lainnya.⁵¹

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Dengan penyajian data semakin mudah dipahami dan diorganisasikan dalam bentuk uraian singkat. Datanya dapat disusun dengan baik sehingga memudahkan kita memahami proses pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur yang saat ini sedang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan.

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data langkah terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada langkah akhir ini dapat diartikan menyimpulkan data mengenai Program Zakat Jember Makmur Kampung Zakat dengan berbagai macam temuan

⁵⁰ Miles, M. B, Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: Amethods Sourcebook*, (Californians:S AGEPublication,2014), 31-33

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, .247.

sehingga menjadi data yang diperoleh dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.⁵²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh analisis harus sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan pengecekan apakah data yang diperoleh memiliki keabsahan atau tidak. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu, salah satunya menggunakan triangulasi. Tujuan digunakannya triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis dan metodologis dari penelitian kualitatif. Triangulasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.⁵³

Teknik triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik keabsahan data yang akan digunakan pada ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Karena berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif. Langkah yang akan dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan atau mengecek informasi yang telah diperoleh.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah pengujian keabsahan informasi dengan mengecek atau membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁴

⁵²Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & amp". D.Bandung: Alfabeta.

⁵³ Arnild Augina Mekrise, "Teknik Pemeriksaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol.12 (2020): 150.

⁵⁴ Miles M. B., Huberman dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soursbook*(California: SAGE Publication, 2014), 274.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang berbeda seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan peneliti meliputi 3 tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Klarifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini merupakan tahap paling awal ketika ujian belum dimulai.

Pada tahap ini ada beberapa latihan atau siklus yang harus dilalui ilmuwan:

a. Penyusunan rancangan Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat desain penelitian terlebih dahulu, mulai dari pengajuan judul, menyusun matriks penelitian, yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Pilih bidang penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih bidang penelitian. Bidang penelitian yang dipilih peneliti

tepatnya di Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian dari pihak kampus yang kemudian diajukan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jember dan Kota Sumberjambe, Kabupaten Jember agar peneliti dapat melakukan penelitian riset.

d. Menjelajahi dan menilai lapangan

Setelah diperbolehkan melakukan penelitian, peneliti harus mulai melakukan studi lapangan dan penilaian untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih sumber untuk memberikan data. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah perseorangan yang bertanggung jawab di Kantor BAZNAS, staf Kantor BAZNAS, Direktur Dusun Paceh Kecamatan Sumberjambe, perseorangan dari pihak Kota kampung Zakat.

f. Menyiapkan peralatan penelitian

Jika semuanya sudah selesai, pada tahap terakhir ini peneliti mempersiapkan peralatan penelitian sebelum terjun ke lapangan

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, praktik langsung dipisahkan menjadi tiga bagian, antara lain memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berpartisipasi dengan mengumpulkan data.⁵⁵

Ketiganya berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki kerja lapangan, peneliti terlebih dahulu harus memahami latar belakang penelitian baik secara tulus maupun intelektual. Penampilan merupakan hal yang perlu diperhatikan, analisis harus menyesuaikan penampilannya dengan kecenderungan adat dan metodologi sosial agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, peneliti harus membangun hubungan yang erat antara subjek dan peneliti.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang harus dibina dalam melakukan penelitian adalah bentuk rapport. Rapport adalah hubungan peneliti dengan suatu subjek yang telah mencair sehingga seolah-olah tidak ada tembok yang memisahkan keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, bukan menebak-nebak atau mengkhayalkan suatu ungkapan atau peristiwa.

⁵⁵ *Ibid*, 127.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan oleh para ahli dalam tahap pengumpulan informasi adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat sebagai slogan, kependekan, fokus yang menggabungkan landasan pertemuan kegiatan, individu dan diskusi..

3. Tahap Analisis Data

Analisis Data adalah tahapan pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori dan satuan deskriptif dasar untuk memudahkan dalam menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data tersebut. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian, maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang didukung dengan data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan hasil penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui data tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Makmur Jember di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Sehingga peneliti perlu melaksanakan observasi lapangan bersama dengan informan setelah itu menganalisis data selama proses penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁵⁶

Pendekatan kualitatif Menurut John W. Creswell, adalah metode yang digunakan dalam menemukan dan memahami arti yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini usaha penting misalnya memberikan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan para partisipan, menganalisis dan secara induktif mulai dari topik umum dan menafsirkan makna data.⁵⁷

Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan usaha untuk mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat Syah, pengertian pemeriksaan memukau adalah suatu strategi eksplorasi yang digunakan untuk mencari informasi seluas-luasnya mengenai objek penelitian pada waktu tertentu.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2...

⁵⁷ John W. Creswell, *“Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5..

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini menganalisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jember Makmur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena merupakan jenis penelitian untuk mengkaji fenomena tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk menggali informasi maupun data-data yang terkait yang ingin diteliti ini langsung dilakukan di kantor Baznas Kantor Jember. Kantor BAZNAS Kabupaten Jember terletak di Jln. Nusantara Blok H-18 Rt. 03 Rw.12 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68133.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena BAZNAS merupakan lembaga yang dipercayai oleh pemerintah yang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS kabupaten Jember mempunyai “Kampung Zakat” Zakat Jember Makmur, lokasi berada di Kota Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. BAZNAS kabupaten Jember merupakan BAZNAS yang sangat bagus dalam segi pengumpulan dan penyalurkan dana zakat produktifnya. Baik secara pengelolaan dana zakat maupun dana infak.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini memasuki situasi sosial tertentu ketika melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang berciri khusus. Alasan

peneliti menggunakan Teknik *Purposive* adalah karena pengambilan subjek dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. digunakan sebagai saksi oleh para ilmuwan melayani tujuan ini:

1. Bapak Amiruddin, S.Pd. selaku Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan atau Direktur Kampung Zakat.
2. Bapak M. Nailul Jamil, M. Hum. selaku staff pendayagunaan
3. Mustahik Desa Sumberjambe (Bapak Fauzan, Ibu Misnati, dan Ibu Faris)

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi yang masing-masing akan diuraikan dalam upaya memperoleh informasi yang diinginkan dan tepat oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁵⁸

Usaha untuk menemukan data yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017: 203) observasi ialah proses menyusun data dengan melakukan pengamatan yang terlihat

⁵⁸ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta: Publica Institute, 2012). Hal 182.

secara langsung nyata yang kemudian diamati dan dicatat. Sehingga, peneliti dapat diperoleh data tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur.⁵⁹

Informasi yang didapat dari observasi ini adalah:

- a. Mengetahui Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember
- b. Mengetahui Hasil/manfaat yang Dirasakan Masyarakat Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara individu dengan individu lain dengan mengajukan pertanyaan kepada informan melalui komunikasi secara langsung. Sehingga, peneliti dapat mewawancarai langsung di lapangan secara mendalam dan lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan.⁶⁰ Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan mengatur sendiri wawancara dengan pertanyaan yang akan diajukan. Saksi yang menjadi sumber informasi data penelitian adalah para Mustahik. Informasi yang menjadi sumber data informasi penelitian adalah para mustahik. Data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah:

- a. Mengetahui Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

⁵⁹Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & amp”*. (D. Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶⁰Lexy J Meoleong 2014. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Rajawali Pers.

- b. Mengetahui Hasil/manfaat yang Dirasakan Masyarakat . Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember..

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui data yang dilaporkan sebagai arsip tersusun dan arsip tercatat. Catatan tertulis seperti dokumen, jurnal, kumpulan surat-surat, dll. Sementara itu, arsip-arsip yang direkam, misalnya foto, rekaman, kaset, film, dll. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh foto-foto yang ada. Data yang akan diperoleh dari dokumentasi adalah setiap proses penelitian ini Informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya BAZNAS Jember.
- b. Mengenai visi dan misi BAZNAS Jember.
- c. Struktur organisasi BAZNAS Jember

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data hasil wawancara, observasi atau dokumentasi dengan cara mendeskripsikan kategori mana saja yang penting untuk diteliti dengan fakta-fakta yang terjadi dan menyimpulkannya agar mudah dipahami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶¹

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah data lengkap yang diperoleh di lapangan menjadi catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan temuan data lainnya.⁶²

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Dengan penyajian data semakin mudah dipahami dan diorganisasikan dalam bentuk uraian singkat. Datanya dapat disusun dengan baik sehingga memudahkan kita memahami proses pemberdayaan masyarakat melalui zakat jember makmur yang saat ini sedang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan.

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data langkah terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada langkah akhir ini dapat diartikan menyimpulkan data mengenai Program Zakat Jember Makmur Kampung Zakat dengan berbagai macam temuan

⁶¹ Miles, M. B, Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: Amethods Sourcebook*, (Californians:S AGEPublication,2014), 31-33

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, .247.

sehingga menjadi data yang diperoleh dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.⁶³

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh analisis harus sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan pengecekan apakah data yang diperoleh memiliki keabsahan atau tidak. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu, salah satunya menggunakan triangulasi. Tujuan digunakannya triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis dan metodologis dari penelitian kualitatif. Triangulasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.⁶⁴

Teknik triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik keabsahan data yang akan digunakan pada ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Karena berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif. Langkah yang akan dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan atau mengecek informasi yang telah diperoleh.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah pengujian keabsahan informasi dengan mengecek atau membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁵

⁶³Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & amp". D.Bandung: Alfabeta.

⁶⁴ Arnild Augina Mekrise, "Teknik Pemeriksaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol.12 (2020): 150.

⁶⁵ Miles M. B., Huberman dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soursbook*(California: SAGE Publication, 2014), 274.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang berbeda seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan peneliti meliputi 3 tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Klarifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini merupakan tahap paling awal ketika ujian belum dimulai.

Pada tahap ini ada beberapa latihan atau siklus yang harus dilalui ilmuwan:

a. Penyusunan rancangan Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat desain penelitian terlebih dahulu, mulai dari pengajuan judul, menyusun matriks penelitian, yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Pilih bidang penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih bidang penelitian. Bidang penelitian yang dipilih peneliti

tepatnya di Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian dari pihak kampus yang kemudian diajukan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Jember dan Kota Sumberjambe, Kabupaten Jember agar peneliti dapat melakukan penelitian riset.

d. Menjelajahi dan menilai lapangan

Setelah diperbolehkan melakukan penelitian, peneliti harus mulai melakukan studi lapangan dan penilaian untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih sumber untuk memberikan data. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah perseorangan yang bertanggung jawab di Kantor BAZNAS, staf Kantor BAZNAS, Direktur Dusun Paceh Kecamatan Sumberjambe, perseorangan dari pihak Kota kampung Zakat.

f. Menyiapkan peralatan penelitian

Jika semuanya sudah selesai, pada tahap terakhir ini peneliti mempersiapkan peralatan penelitian sebelum terjun ke lapangan

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, praktik langsung dipisahkan menjadi tiga bagian, antara lain memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berpartisipasi dengan mengumpulkan data.⁶⁶

Ketiganya berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki kerja lapangan, peneliti terlebih dahulu harus memahami latar belakang penelitian baik secara tulus maupun intelektual. Penampilan merupakan hal yang perlu diperhatikan, analisis harus menyesuaikan penampilannya dengan kecenderungan adat dan metodologi sosial agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, peneliti harus membangun hubungan yang erat antara subjek dan peneliti.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang harus dibina dalam melakukan penelitian adalah bentuk rapport. Rapport adalah hubungan peneliti dengan suatu subjek yang telah mencair sehingga seolah-olah tidak ada tembok yang memisahkan keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, bukan menebak-nebak atau mengkhayalkan suatu ungkapan atau peristiwa.

⁶⁶ *Ibid*, 127.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan oleh para ahli dalam tahap pengumpulan informasi adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat sebagai slogan, kependekan, fokus yang menggabungkan landasan pertemuan kegiatan, individu dan diskusi..

3. Tahap Analisis Data

Analisis Data adalah tahapan pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori dan satuan deskriptif dasar untuk memudahkan dalam menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data tersebut. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian, maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang didukung dengan data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan hasil penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang terletak di Jln. Nusantara Blok H-18 Rt. 03 Rw.12 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68133.⁶⁷ Untuk lebih jelasnya mengetahui tentang masalah objek dan gambaran, maka akan dikemukakan secara sistematis tentang penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah BAZNAS Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 yang sedang memiliki mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan infak (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat Secara nasional.⁶⁸

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintahan bertanggung jawab mengawal mengelola zakat

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Jember Kelurahan Kaliwates. Surat Keterangan Domisili Kantor, Nomor 510/6/35.09.2004/2022

⁶⁸ Dokumen BAZNAS Jember

yang berdasarkan syari'at Islam, amanah, manfaat, keadilan, keyakinan, regulasi, kombinasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.⁶⁹

Selain itu, BAZNAS Jember mempunyai target, yaitu:

- a. Meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial.
- c. Menjadi penyangga kalangan dhu'afa.

Tempatnya pada bulan September 2022, melalui SK Bupati Nomor: 188.45/398/1.12/2022⁷⁰ Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember Periode 2022-2027, di tetapkan iga Komisioner BAZNAS Jember untuk menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di kabupaten Jember. di tetapkan iga Komisioner BAZNAS Jember untuk menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di kabupaten Jember. Dengan tersusunnya formasi struktur pengurus tersebut, Kinerja BAZNAS Jember

⁶⁹Dokumen BAZNAS Jember

⁷⁰ Keputusan Bupati Jember, Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, Nomor: 188.45/398/1.12/2022, Tahun: 2022-2027.

efektif dimulai Per-September 2022. Dengan demikian, hingga saat ini BAZNAS Jember telah berjalan selama kurang lebih satu tahun sembilan bulan. Semoga dengan seluruh proses yang sedang dijalani BAZNAS Jember semakin bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat miskin.

2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

a. Visi Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Jember adalah Menjadi Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqoh yang mengedepankan keterampilan dan keterampilan yang luar biasa.

b. Sebuah misi yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

1) Melakukan ZIS dengan pendekatan kesadaran

2) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional dan bertanggung jawab.

3) Mengentaskan kemiskinan, kebdohan dan keterbelakangan masyarakat.

c. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

1. Meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelola zakat

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian social.⁷¹

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian tindakan berbagai bagian atau unit kerja dalam suatu asosiasi. Dengan adanya struktur

⁷¹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Jember

organisasi ini kita dapat melihat pembagian kerja dan bagaimana pekerjaan atau latihan dapat sangat direncanakan. Berikutnya adalah susunan struktur Organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Tabel 4.1
Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember

No.	Nama	Jabatan
1.	Syaifullahudi, S. Pd.I., MM	Ketua
2.	MS. Rasyid	Wakil I Bidang Pengumpulan
3.	Abdul Azis	Wakil II Bidang Pendistribusian
4.	Amiruddin, S.Pd.,	Wakil III Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
5.	Ahmad Rudi Masrukin	Wakil IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum

Sumber diolah dari hasil wawancara dan dokumensi.

Tabel 4.2
Struktur Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jember

No.	Nama	Jabatan Bidang
1.	Abdul Qodir	Ketua Pelaksana
2.	Abdul Ghofar, S. H.	Sekretaris Pelaksana
3.	Uly Shafiyati, S. S, M. Hum.	Kabag Pendistribusian
4.	Imron, S. S	Staff Pendistribusian
5.	Cendy Wira A, S. Hum	Kabag Pengumpulan
6.	M. Yusran Basith, S. Sos.	Staff Pengumpulan
	A. Huda Kurniawan, S. E	
7.	M. Nailul Jamil, M. Hum.	Staff Pendayagunaan
8.	Afandi, S. H	Kabag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
9.	Diyanti Deska Wardhani, S. Pd.	Staff Keuangan
	Cici Wijayanti, S.E	
10.	M. Bahrudin Yusuf, S. Ak.	Staff Akuntansi dan Pelaporan
11.	Rosita Dea Safitri, A. Md	Staff Administasi dan Kesekretariatan
12.	Alvian Zaenal Ansori, S. H	Kabag SDM & ADU
13.	Lailatul Fitriah, S. Ak	Staff SDM
14.	M. Bihlul Hidana, S. TP	Staff Layanan Muzakki

Sumber diolah dari hasil wawancara dan dokumensi.

4. Rencana Strategis BAZNAS Kab. Jember

Didalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Jember ada 2 macam strategis yaitu ditinjau Makro dan Mikro.

a. Rencana strategis Makro yaitu:

- 1) Pengumpulan ZIS
- 2) Pendistribusian ZIS
- 3) Pendayagunaan ZIS
- 4) Kaji Dampak ZIS Melalui Puskas (Pusat Kajian Masyarakat)

b. Rencana strategis Mikro penguatan internal organisasi yaitu:

- 1) Dukungan Regulasi
- 2) Transparansi melalui Publikasi
- 3) Akuntabilitas melalui Sistem Informasi Management BAZNAS (SIMBA).⁷²

c. Rencana strategis Teknik Pengumpulan yaitu:

- 1) Sosialisasi Pengurus BAZNAS ke Kantor OPD Kabupaten Jember
- 2) Bersinergi dengan perguruan tinggi negeri dan rahasia
- 3) Bersinergi dengan lembaga milik negara dan badan usaha milik swasta lainnya
- 4) Sosialisasi tentang Zakat, Infaq dan Sesajen melalui Hiburan Online (Instagram, Facebook dan YouTube).

⁷² Dokumen BAZNAS Kabupaten Jember

5. Kegiatan Umum BAZNAS Jember

a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS kepada delapan asnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan kabupaten Jember, yaitu:⁷³

- 1) Jember Makmur (Bidang Ekonomi)
- 2) Jember Sehat (Bidang Kesehatan)
- 3) Jember Cerdas (Bidang Pendidikan)
- 4) Jember Taqwa (Bidang Keagamaan)
- 5) Jember Peduli (Bidang Kemanusiaan).

b. Bidang Pengembangan

Dalam bidang pengembangan BAZNAS melakukan beberapa program antara lain:

- 1) Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan
- 2) Dakwah
- 3) Penelitian, evaluasi dan memberikan pertimbangan.

6. Gambaran umum Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Masyarakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Badan amil zakat yang diperintahkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sekaligus mengkoordinir kegiatan pengelolaan zakat secara

⁷³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Jember

nasional. Tugas pokok atau fungsi BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Berkenaan dengan kepedulian terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan memberdayakan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat BAZNAS Kabupaten Jember merencanakan sebuah program, khususnya program Zakat Makmur Jember, yaitu program pemberdayaan melalui komunitas masyarakat dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber dananya dari zakat, infaq, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Program pemberdayaan tersebut merupakan pemberdayaan dari program zakat Makmur Jember.

Pelaksana Program Makmur Zakat Jember BAZNAS Kabupaten Jember membuat proyek Anyaman Bambu yang berlokasi di Kota Sumberjambe, Daerah Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat “Kampung Zakat”.

b. Program Pemberdayaan

Program atau kegiatan pemberdayaan diharapkan untuk mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya ataupun mempunyai solidaritas dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam pandangan masyarakat. Tentunya

kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi secara sosial budaya, pilihan untuk bersuara/berpendapat, bahkan kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Adapun program pemberdayaan yang dirancang oleh BAZNAS Jember antara lain:

1) Pemberdayaan Ekonomi

Program Ekonomi BAZNAS merupakan program pemberdayaan usaha produktif mustahik dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja. Tujuan dari program ekonomi tersebut antara lain: Meningkatkan pendapat mustahik dari hasil usaha kecil dan swasta, meningkatkan kapasitas skill pelaku usaha, menumbuhkan jiwa usaha yang jujur, kreatif, tangguh dan mandiri.

2) Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang menfokuskan pada kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi. Bantuan ini diberikan oleh para peternak kambing. Program yang dijalankan merupakan salah satu

bentuk pendistribusian zakat produktif agar manfaat yang diperoleh para mustahik dapat terus dirasakan.

3) Pelatihan Kewirausahaan

Program kewirausahaan merupakan program binaan Kampung Zakat Baznas sebagai bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dibidang kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan informasi terapan sehingga dengan harapan mampu untuk melahirkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Program ini meliputi pembuatan karung rotan, batako atau paving.

4) Pembentukan Kampung Zakat

Pembentukan kampung zakat di wilayah Jember merupakan suatu inisiasi dari BAZNAS Jember yang dilanjutkan dengan pengorganisasian serta pengembangan kampung zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Jember mempunyai program di bidang pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari pembentukan dan pengembangan kampung Zakat merupakan suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi.

c. Sasaran Pemberdayaan

Sasaran dilakukan oleh Baznas tidak lepas dari delapan asnaf penerima zakat. Kelompok yang menjadi fokus Baznas adalah fakir

dan miskin. sasaran penerima bantuan ini berupa bantuan secara langsung dan bantuan secara produktif.

d. Sejarah Berdirinya Zakat Jember Makmur

Kementerian Agama Kabupaten Jember meluncurkan Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum yang mana Kampung Zakat ini merupakan yang pertama di Jawa Timur Tepatnya pada Hari Rabu 15 Maret 2018. Tujuan diadakannya Kampung Zakat Terpadu yaitu untuk bisa mengembangkan ekonomi dan sumber daya manusia.

Awal mula Program Kampung Zakat “ yaitu ada kegiatan kemasyarakatan orang-orang miskin untuk memperbaiki rumah, bantuan santunan tersebut dari komunitas pertama. Maka lama-kelamaan program tersebut itu agar bisa terkelola dengan baik bisa di koordinir dan gampang untuk di evaluasi dan akhirnya program yakni kampung zakat.

Awal mula dibentuknya Kampung Zakat Terpadu yaitu dari diskusi kecil di kalangan pejabat dan ASN Kemenag. Adanya dukungan dari BAZNAS dan Stakeholders terkait, membangkitkan semangat pimpinan untuk membentuk Tim Efektif. Kemenag terus melakukan langkah dan mencari solusi mewujudkan program unggulannya. Membangun kerjasama dengan Reserse Anti Narkoba sebagai langkah pembinaan awal dalam pembentukan keluarga sadar hukum.

Awal mula Program Kampung Zakat “ yaitu ada kegiatan kemasyarakatan orang-orang miskin untuk memperbaiki rumah, bantuan santunan tersebut dari komunitas pertama. Maka lama-kelamaan program tersebut itu agar bisa terkelola dengan baik bisa di koordinirkan dan gampang untuk di evaluasi dan akhirnya program yakni kampung zakat.

Program Jember Makmur ini merupakan kampung zakat pertama yang ada di Jawa Timur dan akan dijadikan sebagai percontohan Jawa Timur. dan Kampung Zakat nantinya akan dikembangkan seluruh kampung lainnya.⁷⁴

Tabel 4.3
Sasaran yang diprogram Zakat Jember Makmur BAZNAS
Kabupaten Jember

No.	Kegiatan	Sasaran
1.	Bantuan Pendidikan	Beasiswa untuk Anak Yatim dan keluarga kurang mampu, Memberikan bantuan alat sekolah dan Beasiswa, Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an , Bimbingan keagamaan dan RBQ bagi lansia
2.	Bantuan Ekonomi Produktif	Potensi kerja melalui pemberian bantuan modal usaha, pemberian hewan ternak, dan pelatihan keterampilan kerja
3.	Bantuan kesehatan	Bantuan pengobatan, khitanan massal, bedah rumah, dan Air Bersih dan sanitasi
4.	Bantuan Dakwah atau Keagamaan	Pengembangan Majelis Taklim, TPQ/TPA, dan sarana ibadah
5.	Bantuan Kemanusiaan	Bantuan kaum Dhuafa, bantuan Rumah Layak Huni, bantuan Anak Yatim, dan bantuan Bencana Alam.

Sumber di olah dari Hasil wawancara dan Dokumen

⁷⁴ Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember



Gambar 4.1

(Kegiatan bantuan pendidikan)

01 Februari 2020, Tim BAZNAS Jember yang berdomisili di Balung dan merupakan SMPN 2 Balung Jember, untuk membantu pelunasan hutang biaya sekolah.



Gambar 4.2

(Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif yakni bantuan Modal Usaha)

Ahad, 27 September 2020, kondisi ekonomi Masyarakat di era pandemi covid-19 ini cukup berdampak pada kaum yang memiliki usaha kecil. Sementara mereka tetap dituntut mencukupi kebutuhan keluarganya terutama anak-anak mereka yang masih kecil dan sekolah.



Gambar 4.3

(Kegiatan Bantuan Kesehatan yaitu Air Bersih)

Kamis, 12 November 2020, BAZNAS Jember memberikan bantuan Pipa untuk saluran air bersih kepada Masyarakat di lingkungan Kebun Agung Kaliwates Jember agar mereka dapat menikmati air bersih dari pegunungan.



Gambar 4.4

(Kegiatan Bantuan Dakwah/ Keagamaan yaitu Sarana Ibadah)

BAZNAS Jember adalah membantu Al Qur'an. Seperti di daerah kota Jember ada mushalla yang mengajukan permohonan, maka tanggal 30 September 2020, BAZNAS Jember memberikan ke Bapak H. Nur bersama jamaah mushalla yang rutin mengadakan khatmil Qur'an.



Gambar 4.5

(Kegiatan Bantuan Kemanusiaan yaitu Bantuan Rumah Layak Huni)
 Selasa, 23 September 2020, Pengurus BAZNAS Jember bersama Ka Budes Jambiarum, BABINSA, perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Jambiarum mendatangi Rumah Bapak Rudiharto yang sudah tidak layak huni akan di Bangun dari Bantuan BAZNAS Jember, Syukur bila ada pihak lain yang mau membantunya.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan perolehan data apa adanya dari proses penelitian yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil Penelitian di lapangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Makmur Jember di BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan hasil temuannya dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggali data sebanyak-banyaknya di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan pertanyaan di fokus penelitian.

Sesuai dengan fokus penelitian di awal, maka data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut:

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

Masyarakat ini melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga BAZNAS. Adapun yang kami menggunakan 3 (tiga) tahapan, yaitu 1) Tahap Perencanaan Program, 2) Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan, dan 3) Tahap Evaluasi. Berikutnya adalah uraian penyajian data dari berbagai sumber mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember.

a. Tahap Perencanaan

Dalam proses pemberdayaan disini melaksanakan kegiatan perencanaan. Perencanaan adalah penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember perlu adanya standarisasi bagi organisasi pendayagunaan zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pendistribusian dan pendayagunaan memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam perencanaan Badan Amil Zakat Nasional yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya

manusia (SDM). Hal ini diperkuat oleh Bapak Kodir, yang menyatakan:⁷⁵

“terkait dengan perencanaan dibentuk susunan kegiatan perencanaan penyaluran dana diantaranya perencanaan anggaran kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang ada di BAZNAS, dari situlah kita bisa mengetahui dana yang terkumpul sekian banyak dan di distribusikan kepada 8 asnaf tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Perencanaan Penyaluran Zakat di BAZNAS, dilakukan melalui:⁷⁶

1) Rencana Kerja

a) Perencanaan Kerja Pendistribusian yang dilakukan dengan cara:

(1) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan Mustahik,

(2) Menyusun perencanaan program, rencana kerja tahunan Penyaluran Zakat,

(3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci penyaluran Zakat.

(4) Menyusun rencana kegiatan penyaluran Zakat.

b) Perencanaan Pendistribusian dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat.

⁷⁵ Abdul Kodir, *Wawancara*, 19 November 2023.

⁷⁶ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI, “Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat”, No. 64, (2019).

c) Perencanaan Kerja Pendayagunaan yang dilakukan dengan cara:

- (1) Melakukan analisis sosial
- (2) Melakukan analisis tujuan
- (3) Melakukan analisis pemangku kepentingan
- (4) Melakukan analisis strategi
- (5) Menyusun matriks perencanaan program
- (6) Menyusun matriks perencanaan kerja
- (7) Menyusun matriks perencanaan program
- (8) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci
Pendayagunaan Zakat dan
- (9) Menyusun rencana kegiatan Penyaluran Zakat..

d) Perencanaan Pendayagunaan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat

2) Rencana Anggaran

Perencanaan Anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan:

- a) Perencanaan kegiatan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- b) Pembahasan perencanaan anggaran pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan dilakukan pada bulan

Oktober sampai dengan Desember untuk tahun anggaran berikutnya.

c) Alokasi anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan meliputi:

- (1) Alokasi dana amil untuk operasional BAZNAS
- (2) Alokasi dana amil untuk operasional UPZ
- (3) Alokasi dana penyaluran Mustahik non-amil oleh BAZNAS
- (4) Alokasi dana penyaluran Mustahik non-amil melalui UPZ
- (5) Alokasi dana penyaluran Sabilillah untuk fungsi koordinasi dan operasional khusus dan
- (6) Alokasi saldo akhir dana penyaluran.

d) Komposisi alokasi anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan disusun oleh direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

e) Dalam menyusun alokasi anggaran Pendistribusian Pendayagunaan, direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan berkonsultasi dengan Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.

b. Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan

Tahapan pelaksanaannya adalah Penyaluran Zakat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kondisi dan ditentukan jenis

pemberian bantuan yang dituangkan dalam dokumen Persetujuan Penyaluran.⁷⁷

1) Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian

a) Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat meliputi kegiatan:

- (1) Verifikasi mustahik
- (2) identifikasi kebutuhan Mustahik, dan
- (3) penilaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

b) Verifikasi Mustahik sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- (1) verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi, dan
- (2) verifikasi kondisi faktual;

c) Identifikasi kebutuhan Mustahik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling sedikit meliputi:

- (1) identifikasi terhadap kemampuan penghasilan
- (2) identifikasi terhadap tanggungan dan beban, dan
- (3) identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi.

d) Kegiatan Penilaian Kondisi Pendistribusian Zakat dilaporkan dalam 1 (satu) dokumen yang memuat paling sedikit:

- (1) Hasil analisis penilaian kondisi pendistribusian Zakat
- (2) Penetapan Mustahik
- (3) rekomendasi jenis bantuan.

⁷⁷ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI, "Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat", No. 64, (2019).

- e) Rekomendasi jenis bantuan yang dimaksud dapat berupa uang dan/atau barang.
- f) Seluruh kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.

2) Sub bagian Kedua

Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan

- a) Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan Zakat meliputi kegiatan:
 - (1) Verifikasi Mustahik
 - (2) Identifikasi Mustahik, dan
 - (3) penilaian keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b) Verifikasi Mustahik sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - (1) verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi, dan
 - (2) verifikasi terhadap kondisi faktual;
- c) identifikasi kebutuhan Mustahik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling sedikit memuat:
 - (1) identifikasi terhadap kemampuan penghasilan
 - (2) identifikasi terhadap tanggungan dan beban, dan
 - (3) identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi
- d) kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan Zakat dilaporkan dalam 1 (satu) arsip yang memuat paling sedikit:

- (1) analisis,
 - (2) penetapan mustahik
 - (3) rekomendasi kegiatan pengembangan kapastitas
 - (4) rekomendasi pemberian aset, dan
 - (5) rekomendasi kegiatan pendampingan.
- e) Rekomendasi jenis bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian aset, dan kegiatan pendampingan.
- f) Seluruh kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.
- 3) Sub bagian Ketiga

Penetapan Jenis Bantuan dalam Pendistribusian

- a) Jenis bantuan kepada Mustahik dalam Pendistribusian Zakat diberikan dalam bentuk:

(1) Pemberian bantuan uang yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik,

(2) Pemberian bantuan barangan:

(a) Bantuan aset jangka pendek: berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis tidak lebih dari 5 tahun,

(b) Bantuan aset jangka panjang: berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomi lebih dari 5 tahun.

b) Pemberian bantuan barang dilakukan dengan cara:

- (1) Diberikan atau dialihkan secara langsung kepada mustahik sebagai bantuan Penyaluran Langsung,
- (2) Dikelola oleh BAZNAS untuk kepentingan mustahik sebagai bantuan penyaluran Tidak Langsung.

4) Sub bagian Keempat

Jenis Bantuan dalam Pendayagunaan

a) Jenis bantuan kepada mustahik dalam Pendayagunaan Zakat diberikan dalam bentuk Kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset, dan/atau kegiatan pendampingan mustahik.

b) Kegiatan pengembangan kapasitas mencakup:

(1) Pengembangan kapasitas mencakup pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan lokal.

(2) Pengembangan kapasitas individual meliputi nilai dan sikap Islami, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan.

(3) Pengembangan kelembagaan lokal pengembangan kemauan manajerial, kepemimpinan, kepelaporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program Pendayagunaan yang berkelanjutan.

(4) Pengembangan kapasitas mustahik dapat dilaksanakan dalam kegiatan:

(a) Pendidikan pemahaman Islam

- (b) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
 - (c) Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja/usaha
 - (d) Pelatihan kepemimpinan, dan
 - (e) Pelatihan perilaku hidup sehat dan aman.
- (5) Seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.
- c) Pemberian bantuan uang/aset.
- (1) Uang tunai dan tambahan makanan diterima langsung oleh mustahik
 - (2) Aset barang bersama yang manfaatnya untuk mustahik, dan tambahan
 - (3) pelayanan jasa yang manfaatnya untuk mustahik.
- d) Kegiatan pendampingan mustahik..
- (1) Pendampingan mustahik dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi dan advokasi.
 - (2) Kegiatan pendampingan mustahik dilakukan secara:
 - (a) Pertemuan langsung (tatap muka), dan
 - (b) Pertemuan tidak langsung (dengan alat teknologi).
 - (3) Seluruh kegiatan pendamping mustahik diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.

5) Sub bagian Kelima

Persetujuan Penyaluran dan Pencairan Dana

- a) Persetujuan penyaluran dibuat dalam dokumen persetujuan penyaluran.
- b) Dokumen Persetujuan Penyaluran berupa dokumen induk dan dokumen turunan, yaitu:
 - (1) Dokumen induk adalah dokumen yang mencakup keseluruhan program Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bersifat *multi years* (lebih dari 1 tahun).
 - (2) Dokumen turunan dokumen yang menjabarkan pelaksanaan program Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam 1 tahun berdasarkan dokumen induk.
- c) Dokumen Persetujuan Penyaluran terdiri atas:
 - (1) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian
 - (2) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan
- d) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian memuat informasi sebagai berikut:
 - (1) Latar belakang bantuan Pendistribusian
 - (2) Calon penerima manfaat dan kategori Asnaf mustahik,
 - (3) Bentuk bantuan Pendistribusian, dan
 - (4) Besaran bantuan Pendistribusian.

e) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian merupakan hasil penilaian kondisi dan penetapan jenis bantuan dalam Pendistribusian.

f) Dalam kondisi darurat dapat diterbitkan Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian khusus.

(1) Kondisi darurat adalah kondisi yang terjadi di luar perencanaan Pendistribusian yang sudah ditetapkan dalam RKAT.

(2) Penerbitan Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian khusus ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari anggota yang melakukan supervisi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

g) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut:

(1) Latar belakang dan landasan pelaksanaan program Pendayagunaan,

(2) Calon penerima manfaat dan kategori Asnaf mustahik,

(3) Analisis sosial-ekonomi target penerima manfaat dan wilayah Pendayagunaan,

(4) Desain perencanaan program Pendayagunaan yang memuat sekurang-kurangnya *input*, *proses*, *output* (luran), *outcome*, dan *impact* berikut indikator keberhasilan program

- (5) Besaran nilai dan rencana anggaran biaya program Pendayagunaan,
 - (6) Kerangka waktu dan tahapan program Pendayagunaan (persiapan, penguatan, dan pemandirian),
 - (7) Manajemen pengelola program dan pola kemitraan
 - (8) Rencana monitoring dan evaluasi program.
- h) Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan merupakan hasil penilaian kondisi dan rekomendasi jenis bantuan dalam Pendayagunaan.
- i) Dokumen Persetujuan Penyaluran dan mekanisme pembuatannya diatur kondisi dalam keputusan direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- j) Dalam menetapkan Dokumen Persetujuan Penyaluran, direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan berkonsultasi dengan Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- k) Dokumen Persetujuan Penyaluran meliputi:
- (1) Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk penyaluran reguler
 - (2) Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Lembaga Program
 - (3) Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat
 - (4) Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk Operasional fungsi Koordinasi Zakat Nasional, dan

(5) Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri.

- l) Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk penyaluran reguler dan pada Lembaga Program mengacu pada Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- m) Calon penerima manfaat dan kategori Asnaf mustahik pada Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan mengacu pada Calon penerima manfaat dan kategori Asnaf mustahik pada program Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- n) Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Pengumpul Zakat yang telah disahkan oleh Ketua BAZNAS.
- o) Dalam hal Unit Pengumpul Zakat tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), maka seluruh bagian penyaluran dari pengumpulan pada Unit Pengumpul Zakat tersebut menjadi alokasi Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS.
- p) Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat harus memuat informasi sebagaimana Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian atau Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan.

- q) Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk operasional fungsi koordinasi Zakat nasional didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS.
- r) Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk operasional fungsi koordinasi Zakat nasional memuat informasi sekurang-kurangnya:
- (1) daftar kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional,
 - (2) tujuan kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional,
 - (3) besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional, dan
 - (4) kerangka waktu kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional.
- s) Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno Anggota BAZNAS.
- t) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menyalurkan akat ke luar negeri setelah berkoordinasi dengan BAZNAS Pusat.
- u) Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri memuat informasi sekurang-kurangnya:
- (1) dokumen permohonan dari negara tujuan, baik berasal dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang bersifat legal,
 - (2) bentuk dan tujuan kegiatan penyaluran ke luar negeri,

(3) calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik

(4) besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan

(5) kerangka waktu kegiatan dan

v) pernyataan komitmen untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

w) Pengakuan dan pencatatan bantuan pelayanan jasa, ditentukan berdasarkan nilai satuan biaya yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

6) Sub Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a) BAZNAS melakukan perincian dan tanggung jawab atas pengakuan pelaksanaan dan pendayagunaan alokasi dan cadangan penggunaan zakat.

b) Pengumuman dan Tanggung Jawab Pengedaran Zakat dilakukan sesekali sekurang-kurangnya sekali setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kasus per kasus.

c) Pengungkapan dan pemanfaatan zakat diatur secara lebih rinci dalam pedoman khusus yang ditetapkan dalam surat pilihan kepala yang bertanggung jawab di bidang kemampuan Penyampaian dan Penggunaan.

Hal ini diperkuat oleh bapak Kodir, yang menyatakan:⁷⁸

“pada pelaksanaan program-program tersebut, BAZNAS memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKAT). Yang pada RKAT

⁷⁸ Abdul Kodir, *Wawancara*, 19 November 2023.

ini yang menjadi dasar pengeluaran dana zakat. “Jadi ingin melihat jumlah anggaran misalnya dikategorikan 8 asnaf maka kita lihat RKAT sebagai alasan untuk menjalankan harta zakat di BAZNAS.”

Dari dampak pertemuan di atas, cenderung ada anggapan bahwa dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan Baznas harus mempunyai RKAT (rencana kerja rencana keuangan tahunan). RKAT akan disusun secara konsisten, kemudian dikirimkan tengah untuk disahkan dan disetujui. Setelah disahkan, selanjutnya akan dikembalikan ke daerah dan disitulah kita akan melengkapi RKATnya, sehingga harta amil zakat mempunyai disiplin kerja..

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap penilaian pemberdayaan melakukan pengawasan kegiatan. Pada tahap ini masyarakat sekitar juga dapat menilai apakah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam evaluasi dilakukan melalui:

- 1) BAZNAS melakukan monitoring atau evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana pendistribusian dan Pendayagunaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut:
 - a) Latar belakang dan landasan kegiatan monitoring dan evaluasi
 - b) Calon penerima manfaat dan angkatan Asnaf Mustahik

- c) jangka waktu dan desain kegiatan monitoring atau evaluasi,
dan
 - d) besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan monitoring atau evaluasi
- 3) Laporan kegiatan monitoring atau evaluasi memuat data-data sebagai berikut:
- a) Deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran,
 - b) Deskripsi pencapaian output penyaluran, dan
 - c) Deskripsi pencapaian outcome penyaluran.

Hasil wawancara yang diperkuat dengan bapak Kodir yang menyatakan:

“pada BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan evaluasi terhadap semua prgram yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program telah memiliki target yang telah ditentukan. Karena dalam memberikan bantuan itu memberi namun perlu dilakukan survei apakah ini dapat bernilai sehingga jika memungkinkan, penerima manfaat dapat berubah menjadi pemberi zakat di kemudian hari kecuali jika bantuan tersebut segera diberikan dalam bentuk uang sungguhan.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu program dalam sebuah organisasi memerlukan evaluasi untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

⁷⁹ Abdul Kodir, *Wawancara*, 19 November 2023.

1) Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi. Bantuan ini diberikan oleh para peternak kambing. Program yang dijalankan merupakan salah satu bentuk dari pendistribusian zakat produktif sehingga manfaat yang diterima oleh para mustahik dapat terus dirasakan secara terus menerus. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Amiruddin, selaku Bidang Perencanaan pengelola Keuangan Baznas, menyatakan bahwa:

“Dalam pemberdayaan masyarakat Baznas telah membuat program salah satunya adalah pemberian modal usaha. Usaha ini kami berikan kepada salah satu peternak kambing yang berada di Kota Sumberjambe.

“Penataan modal usaha ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penguatan kawasan, penataan ini tidak hanya dalam rangka uang tunai tetapi juga apa yang dibutuhkan para mustahik, misalnya bantuan modal usaha dengan apa saja yang diperlukan, bisa juga untuk menunjang usahanya, menunjang kemampuannya, bisa juga untuk kantor bisnisnya.” Dengan begitu, nanti kita lihat persiapan seperti apa yang perlu kita bantu, apakah dari segi kemampuan atau dari segi bisnis.”⁸⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan modal usaha ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan berupa pemberian modal usaha kepada usaha dari segi usaha maupun dari segi fasilitas usahanya dengan tujuan bantuan yang diberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

⁸⁰Amiruddin, *Wawancara*, Jember, 07 Juni 2023.

2) Pelatihan Usaha

Pemberdayaan bisa dilihat sumber daya yang dapat mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Misalnya yang ada disekitar adalah bambu, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari bambu. Salah satu pelatihan yang diajarkan dalam menggunakan bambu adalah pembuatan keranjang buah yang dapat dipasarkan sehingga dapat membantu menggarap perekonomian masyarakat.

Program kewirausahaan merupakan program binaan Kampung Zakat Baznas sebagai salah satu bentuk pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dalam bidang kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan sehingga dengan harapan untuk melahirkan tenaga ahli dibidangnya masing-masing. Program ini meliputi pembuatan tas anyaman rotan, batako atau paving. Hasil ini diperkuat oleh Bapak Amiruddin selaku Direktur Kampung Zakat Baznas menyatakan bahwa:

“pelatihan kewirausahaan ini sebagai pelatihan untuk mengembangkan potensi mustahik dibidang kewirausaan. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan ilmu terapan sehingga dapat potensi para mustahik dapat berkembang. Program tersebut antara lain pembuatan tas anyaman rotan, pembuatan batako dan paving. Harapannya supaya masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.”⁸¹

⁸¹Amiruddin, *Wawancara* , Jember, 07 Juni 2023.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan kewirausahaan merupakan program binaan Kampung Zakat Baznas sebagai salah satu bentuk pelatihan untuk meng mustakn potensi mustahik di bidang kewirausahaan. Program tersebut meliputi pembuatan tas anyaman rotan, pembuatan batako dan paving.

3) Pendidikan

Bentuk pemberdayaan di sektor Pendidikan ini dapat disalurkan dalam dua cara, yaitu dengan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

Hal ini telah disampaikan oleh Amiruddin,

“Kalau pendidikan masih dalam tahap perjalanan, nantinya akan diadakan kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi dan tepat guna, sedangkan keagamaan seperti sholat berjamaah, majlis taklim setiap 1 bulan sekali, TPQ/TPA dan sarana ibadah. Dan yang terakhir adalah

kemanusiaan/sosial, seperti bantuan Dhuafa, bantuan anak yatim dan bantuan bencana alam.”⁸²

Untuk hal ini pendidikan masih dalam tahap perjalanan yang mana pendidikan tersebut akan dibuat dalam kelompok belajar, pelatihan keterampilan teknologi dan tempat guna dan juga pemeriksaan kesehatan juga menunjang didalamnya termasuk juga tidak berjauhan dari sarana ibadah.

2. Hasil yang Dirasakan Masyarakat Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

Setelah melaksanakan proses pemberdayaan melalui program zakat jember makmur dibaznas kabupaten jember, maka perlu adanya Hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Agar supaya mengetahui sejauh mana proses perkembangan dari program pemberdayaan melalui program zakat jember makmur di baznas kabupaten jember. Yakni sebagaimana program tersebut yaitu kampung zakat, yakni melalui dalam pelaksanaannya merupakan bentuk upaya dari pengembangan masyarakat. Oleh karena itu hasil yang dirasakan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari pada tahapan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait hasil yang dirasakan masyarakat dalam pemberdayaan sudah memberikan hasil yang signifikan walaupun belum dikatakan maksimal. Terkait hal tersebut, di bawah ini beberapa tahapan kegiatan pemberdayaan yang sudah berjalan di lapangan sebagai berikut:

⁸² Amiruddin, *Wawancara*, 07 Juni 2023.

- a. Bantuan ternak kambing merupakan suatu program yang dianjurkan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat dalam bidang peternakan khususnya ternak kambing.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Sucipto selaku kepala dusun Paceh:

“Program ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para peternak yang kurang mampu ya Kak, dan gaji rata-rata mereka setiap bulannya adalah dari pusat ke bawah, oleh karena itu kami mendukung program ini.” Selanjutnya, Insya Allah untuk keadaan kedepannya, program ini Program ini tidak hanya sekedar pekerjaan sampingan namun akan menjadi pekerjaan yang sangat bertahan lama bagi para peternak kembar dengan meningkatkan potensi yang ada, baik dari budidaya hingga sistem pameran.”⁸³

Hal ini didukung oleh Ibu Misnati selaku penerima program beternak kambing, beliau juga menyampaikan :

“Ucapkan syukur kepada Tuhan, dengan adanya Program Penerima Peternak Kambing ini aku bisa mengatasi permasalahan keluargaku, Kak. Aku dapat tambahan gaji. Selain itu, lambat laun aku juga bisa membeli kandang kambing atau ayam, jadi aku tidak bergantung padanya akhirnya semoga bisa tercipta dengan baik, dan mengucap syukur kepada Tuhan sudah berjalan sejak lama.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dilaksanakan. Hasil program tersebut bantuan penerima ternak kambing ini bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi ternak yang kurang mampu.

⁸³ Sucipto, *Wawancara*, 15 November 2023.

⁸⁴ Misnati, *Wawancara*, 15 November 2023.

- b. Bantuan penjual bensin merupakan suatu program yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Hal yang disampaikan oleh Bapak Sucipto selaku kepala dusun dan Bapak Fauzan selaku Pemberdayaan Penjual Bensin, beliau menuturkan:

“Hasil yang dirasakan masyarakat, iya hasilnya itu sangat luar biasa. Yang memang lepas dari hasil bantuan itu disana dapat menerima kaum dhuafa, bisa menerima tiap bulan, tidak hanya di dusun Paceh dan ada beberapa tempat dan insyaallah kebagian, dilaksanakannya khusus dari Jember Utara hanya disini.”⁸⁵

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Fauzan selaku Pemberdayaan Penjual Bensin:

“Sudah berjalan sejak 2 tahun, saya melakukan kegiatan penjualan premium eceran melakukan takaran dengan menggunakan alat sedot selang, saya menjual premium eceran 1 liter dengan harga yaitu Rp. 10.000 perbotolnya.

- c. Bantuan ekonomi melalui UMKM bangkit

Hal ini disampaikan oleh Ibu Faris selaku pemberdayaan ekonomi UMKM Bangkit:

“iya hasil yang dirasakan masyarakat sangatlah enak, karena kegiatan ini sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan keluarga saya melalui program UMKM Bangkit dengan memberikan solusi dalam bentuk pengembangan dan pelatihan program kerja yang telah dilakukan. Dan saya sudah berjalan sejak 2 tahun.”⁸⁶

Hal ini juga di perkuat oleh ibu sarbini selaku pemilik toko serba guna;

⁸⁵ Sucipto, *Wawancara*, 15 November 2023.

⁸⁶ Faris, *Wawancara*, 15 November 2023.

Alhamdulillah Dengan adanya program umkm bangkit ini bisa membantu kami untuk mengurus keluarga serta dapat mengemangkan usaha toko, dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga keluarga kami dapat hidup dengan layak seperti halnya orang lain. Dan juga dengan adanya program ini sedikit demi sedikit kami juga dapat membiayai anak anak sekolah ke jenjang lebih tinggi.

C. Pembahasan dan Temuan

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

Penyaluran zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Adapun zakat tersebut diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Di Indonesia, BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk khusus untuk pengelolaan dan penyaluran zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Zakat yang dikelola ini sangat penting dalam pendayagunaan zakat, karena selain merupakan pemerintah agama Islam juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Jember secara kelembagaan memiliki penyaluran zakat tersendiri sebagai SOP (Standar Operasional Prosedur). Kalau dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti itu dari masuk kepada pendistribusian dan pendistribusian ini juga ada 2 macam ada SLT (santunan langsung tunai) dan ada juga namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itulah yang masuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif, seperti pembagian kambing untuk masyarakat miskin agar

mereka bisa beternak nanti agar hasil ternaknya itu bisa dipakai untuk kebutuhan hidupnya sudah kita lakukan dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan yang berifat skill, misalnya mmberikan skill lewat BLK (Balai Latihan Kerja) kepada anak-anak yang putus sekolah dan kita ambil yang lulusan dari SMP dan SMA misalnya dengan keterampilan. Begitulah contoh-contoh pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya golongan fakir dan miskin.

Pendistribusian zakat di Kabupten Jember mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelomok masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawan, kejujuran, kemampuan hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Penyaluran zakat juga mempunyai proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atau evaluasi usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan lembaga BAZNAS Kabupaten jember yang telah ditetapkan. Sedangkan pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tau monitoring terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Selain hasil dari wawancara di atas tahapan yang digunakan proses pemberdayaan masyarakat melalui program zakat jember makmur yakni menggunakan tiga proses tahapan seperti, tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Hal ini terjadi untuk menalakan sebuah langkah yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar suatu keadaan yang diharapkan memberikan sebuah perubahan sosial yang signifikan, baik pada baznas maupun dimasyarakat mejadi lebih berdaya. Sehingga perubahan tersebut memberikn pengetahuan berbobot dengan kualitas baik, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih banyak.

Sedangkan menurut teori yang digagas oleh Soekanto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan yang harus dilakukan, berikut rinciannya:

a. Tahap Perencanaan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember telah melakukan pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan adanya pendistribusian zakat di BAZNAS, maka ini perlu standarisasi bagi organisasi pengelolaan zakat untuk menentukan derajat prestasi dan kemajuan pekerjaan atau latihan yang akan dilakukan. RKAT ini merupakan

petunjuk normatif dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember.

“Sehubungan dengan penyusunannya, disusun suatu konstruksi pelaksanaan sosialisasi cadangan, termasuk rencana belanja untuk mengantisipasi pencairan zakat dan pelaksanaan pemanfaatannya yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan RKAT (Rencana Kerja Rencana Belanja Tahunan).”

Di Kabupaten Jember perencanaan zakat dimulai dengan menyusun program kerja. penyusunan program yang ada di BAZNAS adalah pimpinan baznas yang dipimpin oleh perencanaan dan pelaporan. Terdapat dua perencanaan yakni rencana kerja dan rencana kerja tahunan (RKAT). Selain itu, Rencana Kerja Rencana Keuangan Tahunan (RKAT) ini menjadi acuan BAZNAS Jember untuk mengelola dana pendayagunaan/pendistribusian selama satu tahun kerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dengan baik dari hasil rapat BAZNAS Kabupaten Jember. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan bersama agar tidak terjadi keributan, perbedaan pendapat dan menyatu sehingga terdapat kerjasama yang terarah untuk mencapai tujuan yang layak. Ada beberapa program kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program yang disusun oleh BAZNAS Jember adalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekitar penyaluran di BAZNAS Kabupaten Jember terdiri dari dua pola yaitu konsumtif, adapun bentuk penyaluran bersifat konsumtif yaitu bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Sedangkan penyaluran yang bersifat produktif yaitu berupa bantuan modal usaha pengembangan kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak kambing di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Jember.

c. Tahap Monitoring atau Evaluasi

Proses Monitoring atau Evaluasi di sini memeriksa jenis pengumuman hasil zakat dewan. Dalam menilai atau mencermati program yang dijalankan, BAZNAS Kabupaten Jember melibatkan para pengurusnya.

“BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan penilaian terhadap seluruh proyek yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember, menilai setiap kali mereka memberikan bantuan dengan alasan bahwa suatu program telah menetapkan sasarannya.” Karena dalam memberikan bantuan, itu memberi, namun penting untuk mensurvei apakah ini dapat bernilai sehingga jika memungkinkan, penerima manfaat dapat berubah menjadi pemberi zakat di kemudian hari kecuali jika bantuan tersebut berupa uang langsung.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa menjalankan suatu program dalam sebuah suatu organisasi memerlukan evaluasi untuk mengetahui apakah program yang dijalankan berjalan dengan baik atau sesuai dengan target yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan hasil zakat BAZNAS Kabupaten Jember selama ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendayagunaan adalah mengumpulkan zakat, mendayagunakan kepada mereka yang tergolong asnafnya itu misalnya digunkn untuk pendidikan, digunakan untuk meningkatkan kesjahtern masyarakat golongan orang yang kurang mampu yang sering disebut pemberdayaan mustahik. Sedangkan pendistribusian adalah sifatnya lebih luas di distribusikan yang bermakna pemberian langsung tunai itu juga termasuk kategori pendayagunaan yang lebih sering kepada pengembangan zakat di mustahik. Pendistribusian juga bisa bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif disebut pengembangan.

2. Hasil yang Dirasakan Masyarakat Dalam Memberdayakan Melalui Program Zakat Jember Makmur di BAZNAS Kabupaten Jember

Setelah melaksanakan proses pemberdayaan melalui program zakat jember makmur dibaznas kabupaten jember, maka perlu adanya hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

a. Program Bantuan Ternak Kambing

Bantuan budidaya kambing merupakan suatu program yang disarankan dengan tujuan untuk mengurangi/mengurangi kebutuhan

masyarakat setempat dalam bidang peternakan khususnya budidaya kambing. Terkait hasil penelitian lapangan bantuan budidaya kambing bapak Sucipto selaku kepala dusun menyatakan bahwa program ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi para peternak yang tertindas dan gaji bulanan mereka yang rata-rata berada di tengah ke bawah, oleh karena itu kami mendukung program ini. . Lebih lanjut, untuk masa depan, program ini bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan namun merupakan pekerjaan jangka panjang bagi para mustahik dengan mengembangkan potensi yang ada, mulai dari beternak hingga pameran. Dan hal tersebut diperkuat oleh Ibu Misnati selaku sebagai penerima bantuan hewan peliharaan kambing

b. Bantuan Penjual Bensin

Bantuan penjual bensin adalah suatu program yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Terkait hasil penelitian lapangan program bantuan penjual bensin di Dusun Paceh, Sumberjambe, Kabupaten Jember, hal yang disampaikan oleh bapak Sucipto bahwa hasil yang dirasakan oleh masyarakat memang dampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Yang memang lepas dari hasil bantuan itu disana dapat menerima kaum dhuafa, bisa menerima tiap bulan, tidak hanya di dusun Paceh saja dan ada di beberapa spot dan Insya Allah akan kita dapatkan, akan dilakukan khusus dari Jember Utara Jember di sini saja. Selanjutnya, dalam hal

ini diperkuat oleh Pak Fauzan selaku penerima bantuan dari para penjual bensin.

- c. Bantuan Ekonomi melalui UMKM bangkit
- d. Dengan terkait hasil penelitian dilapangan program bantuan ekonomi melalui umkm bangkit ini bisa membantu kami untuk mengurus keluarga serta dapat mengembangkan usaha toko, dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga keluarga kami dapat hidup dengan layak seperti halnya orang lain. Dan juga dengan adanya program ini sedikit demi sedikit kami juga dapat membiayai anak anak sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal tersebut diperkuat oleh ibu Faris sebagai Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Bangkit di Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian peneliti menarik kesimpulan tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Zakat Jember Makmur dengan tahap-tahap pemberdayaan yang diterapkan kepada masyarakat, yakni 1) tahap Perencanaan di Baznas Kabupaten Jember dimulai dengan menyusun penyaluran rencana kerja terdiri dari dua perencanaan yaitu perencanaan kerja pendistribusian dilakukan dengan cara, yaitu melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, menyusun rencana pencapaian indikator kunci penyaluran zakat. Sedangkan perencanaan kerja pendayagunaan dilakukan dengan cara, yaitu melakukan analisis tujuan, melakukan analisis pemangku kepentingan, dan melakukan analisis strategi. 2) tahap pelaksanaan di Baznas Kabupaten Jember terdiri dari dua pola yaitu pola penyaluran yang bersifat konsumtif, yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai, dan lain sebagainya. Sedangkan pola penyaluran yang bersifat produktif berupa pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Jember. 3) tahap Evaluasi di Baznas Kabupaten jember telah

melakukan Monitoring atau Evaluasi terhadap program yang dijalankan. Baznas Jember melakukan Evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam satu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Untuk bantuan yang sifatnya produktif itu harus dievaluasi apakah bisa berkembang atau tidak. Dalam hal ini dilakukan supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Jember.

2. Hasil yang dirasakan masyarakat yaitu 1) bantuan penerima ternak kambing. 2) bantuan penjual bensin. 3) bantuan pemberdayaan ekonomi melalui umkm bangkit.

B. Saran

Saran dari penulis terkait pemberdayaan masyarakat melalui program zakat jember makmur ini adalah:

1. Agar bisa meningkatkan perekonomian mustahik seperti untuk mengembangkan usaha
2. Dan juga bisa untuk membantu mendapatkan penghasilan yang layak agar bisa untuk membiayai anak-anak sekolah ke jenjang yang tinggi. Sehingga keluarga dapat hidup dengan layak seperti halnya orang lain.
3. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait *Zakat Jember Makmur*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS komplek POLRI Gowok, 2009.
- Amiruddin, Wawancara, 12 Juni 2023.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-qurdawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syarif Hakim (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 50.
- AgusSurjono, dan Trilaksono. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
- Al-hamid Mahmud, Abdul. *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006.
- Al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith, Majma Lighah. Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972.
- Arnild Augina Mekrise. Teknik Pemeriksaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2020.
- Abdul Kodir, *Wawancara*, 19 November 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional KabupatenJember, <https://baznas.go.id/>. DiaksesTanggal 05 September 2022. Diaksestanggal 05 September 2022.
- Departemen Agama RI. *Al munawwar Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Danim, Sudarwan, Khairil H, *Profesi Kependidikan*, Cet. I; Bandung, Alfabeta, 2010.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 11.
- Edi, Suharto. *Membangun Kesadaran Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.RefikaAditama, 2009.
- Faidatun, Nikmah. Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Trenggalek Makmur pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Trenggalek, 2019.

- John, W. Creswell. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jim Iff, *Community Development, creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*, (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal. 182.
- Keputusan Bupati Jember, Nomor: 188.45/398/1.12/2022, Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, Tahun: 2022-2027.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI, "Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat", No. 64, (2019).
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273
- Kementerian Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015.
- Kementerian Agama. *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.
- M. Hawkins, Joy. *kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga* alih bahasa Remy Rohadian Jakarta : Erlangga, 1996.
- Miles M. B., Huberman, dan Jonny Saldana. *Qualitative Data Anaclysis: A Methods Soursbook*. California SAGE Publication., 2014.
- Meoleong J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- M. Jakfar Puteh. *Islam dan Pemberdayaan*, Jakarta: PT.Reneka Cipta, 2007.
- Mohammad, Mulyadi. *Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Publica Institute, 2012.
- Nofiaturrohmah, Fifi. Pengumpulan Dana Zakat dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah, *Jurnal ZISWAF* (Desember, 2015)
- Nailul Jamil, *Wawancara*, Jember, 02 November 2023.
- Opcit, Totok Mardikanto, & Poerwoko Soebiato, 111-112.
- Pemerintah Kabupaten Jember Kelurahan Kaliwates Nomor 510/6/35.09.2004/2022 Surat Keterangan Domisili Kantor.
- Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- Rosyid, Zainur. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Sekretariat Negara RI, 2011. UU Pengelola Zakat BAB II Pasal 1. No. 23.
- Sekretariat Negara RI, 2011. UU Pengelola Zakat BAB II Pasal 5& 12 No. 23.
- Sabirin. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Soekanto, Soejono, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hal 63-64.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach & Developmen*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Saputra, Faizil. *Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kamar Makmur BAZNAS Kabupaten Kamar*. Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- Syafira, Sardini. *Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.
- Save M. Dagon. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 2000.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Universitas Islam Negeri Jember, 2021.
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 162.
- Yuliasni. *Strategi Bazanas Kota Padang pemberdayaan Dalam masyarakat miskin oleh Memberdayakan Baznas Kota Padang Masyarakat Miskin Melalui jama'ah. Jama'ah Masjid*, Skripsi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2020

PEDOMAN WAWANCARA

A. Lembar Wawancara

- **Fokus Penelitian 1**

- 1) Bagaimana Sejarah Program Jember Makmur Kampung Zakat?
- 2) Bagaimana Proses Pemberdayaan masyarakat melalui program jember makmur ?
- 3) Bagaimana Pengelolaannya Program Jember Makmur Kampung Zakat?
- 4) Bagaimana Distribusinya Program Jember Makmur Kampung Zakat?
- 5) Bagaimana Dampak bagi masyarakat di Program Jember Makmur Kampung Zakat?
- 6) Apa saja Tujuannya di Program Jember Makmur Kampung Zakat?
- 7) Siapa saja Sasaran Program Zakat Jember Makmur Kampung Zakat dalam memberdayakan masyarakat?
- 8) Kapan awal adanya program jember makmur kampung zakat?
- 9) Dimana saja adanya kampung zakat program jember makmur?

- **Fokus Penelitian 2**

- 1) Bagaimana hasil yang dirasakan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat ?
- 2) Sudah berapa lama proses ini berjalan?
- 3) Apakah membantu dalam proses meningkatkan ekonomi anda?
- 4) Di dusun mana dan desa apa dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan Jember Makmur “Kampung zakat” tersebut?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Nurul Wakhidah
NIM : D20182042
Fakultas : Dakwah
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 November 2023


METERAI TEMPEL
PFB3AKX738024623

FIKI NURUL WAKHIDAH
NIM: D20182042

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.	Pemberdayaan masyarakat melalui program Zakat Jember Makmur	1. Pemberdayaan Masyarakat	1. Proses pemberdayaan masyarakat 2. hasil yang dirasakan memberdayakan masyarakat	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik Analisis Data : a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan	1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur Di Baznas kabupaten Jember. 2. Bagaimana Manfaat Baznas Kabupaten Jember Dalam Memberdayakan Masyarakat melalui Program Zakat Jember Makmur.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fakultasdakwah@uinkhas.ac.id
Website: www.uinkhas.ac.id



Nomor : B.1462/Un.22/6.a/PP.00.9/05/2023 08 Mei 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala Kantor BAZNAS Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Fiki Nurul Wakhidah
NIM : D20182042
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : X (sepuluh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pa. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik






Siti Raudhatul Jannah
Siti Raudhatul Jannah



JURNAL PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
ZAKAT JEMBER MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN JEMBER

HARI/TANGGAL	DESKRIPSI KEGIATAN	INFORMASI	TANDA TANGAN
09 Mei 2023	Mengantar Surat Penelitian	Aba Kodir	
31 Mei 2023	Penelitian Wawancara	Amiruddin	
07 Juni 2023	Penelitian Wawancara	Amiruddin	
15 November 2023	Penelitian Wawancara	Bpk Fauzan	
15 November 2023	Penelitian Wawancara	Ibu Misnati	
15 November 2023	Penelitian Wawancara	Ibu Faris	

Jember, 09 Mei 2023

Kepala Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Bapak Amiruddin, S.Pd.



Nomor : 162/BAZNAS-KJ/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Ket. Selesai Penelitian

Jember, 01 Jumadil Awal 1445 H
15 November 2023 M

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M
Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Fiki Nurul Wakhidah
NIM : D20182042
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Dakwah
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Jember Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember



Sekretariat :
Jl. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133
HP/WA. 081332898386 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Baznas kabupaten jember, 08 Mei 2023



Wawancara bapak Amiruddin bersama selaku pengurus Baznas perencanaan & pengelolaan keuangan dan Direktur Kampung Zakat, 07 Juni 2023



Wawancara bersama ibu Faris selaku mustahik diskusi tentang Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Bangkit, Dusun paceh Desa Sumberjambe kabupaten jember, 15 November 2023



Wawancara bersama ibu Misnati selaku mustahik sebagai Penerima ternak kambing & ayam, Dusun paceh Desa Sumberjambe kabupaten jember, 15 November 2023



Wawancara bersama Bapak Fauzan selaku mustahik sebagai Penerima Penjual Bensin, Dusun paceh Desa Sumberjambe kabupaten jember, 15 November 2023.



BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Fiki Nurul Wakhidah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Agustus 1999
Nim : D20182042
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Dusun Krajan, Desa Wringinputih, Kecamatan
Muncar, Kabupaten Banyuwangi
Alamat Email : fikinurul76@gmail.com
No. Handphone : 085336116996

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Khadijah 16, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi : 2006-2007
MI Darul Ulum, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi : 2007-2012
MTS Darul Ulum, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi : 2012-2015
MA Darul Ulum, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi : 2015-2018
S1 UIN Kiai Haji Achmd Siddiq Jember : 2018-2023